

**PERAN *FINTECH* SYARIAH DALAM INKLUSI KEUANGAN
USAHA MIKRO DI KABUPATEN SLEMAN**
*The Role of Syariah Fintech in Micro-Enterprise Financial Inclusion
in Sleman Regency*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

Ahmad Jihar Sabilla
19423145

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang berandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Jihar Sabilla

NIM : 19473145

Program Studi : Ekonomi Islam

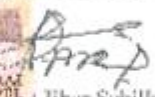
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul : Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Usaha Mikro Di
Kabupaten Sleman

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Oktober 2025


Ahmad Jihar Sabilla

NOTA DINAS

Yogyakarta, 6 Jumadil Awal 1446H
20 November 2023

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor :1772/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2023 tanggal 20 November 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Ahmad Jihar Sabilla
Nomor Induk Mahasiswa : 19423145
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi : Studi Islam / Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Usaha Mikro Di Kabupaten Sleman

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan sepenuhnya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami mengharapkan agar saudara tersebut di atas semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Dosen Pembimbing,



Dr. Nur Kholis, S.Ag., M.Pd., M.Sh.Ec,

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi.

Nama : Ahmad Jihar Sabilla

NIM : 19423145

Judul Skripsi : Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Usaha Mikro di
Kabupaten Sleman

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 10 Oktober 2025



Dr. Nur Kholis, S.Ag/SEI, M.Sh.Ec,

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 896444 ext. 4511
F. (0274) 896463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 09 Februari 2026
Judul Tugas Akhir : Peran Fintech Syariah dalam Inklusi Keuangan Usaha Mikro di Kabupaten Sleman
Nama : AHMAD JIHAR SABILLA
Nomor Mahasiswa : 19423145

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

()

Penguji 1
Dr. Siti Achiria, SE, MM

()

Penguji 2
Sofwan Hadikusuma, Lc, ME

()



LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala petunjuk, rahmat, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, dengan judul “Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Usaha Mikro di Kabupaten Sleman”. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih dan skripsi ini juga penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas rahmat dan RidhaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kepada kedua orang tua saya, terimakasih atas do’a, ridho, dukungan, dan motivasi dari ibu dan bapak saya bisa menyelesaikan semua ini dengan usaha yang maksimal. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, berkah, dan ridhoNya kepada kalian kedua orang tuaku tersayang.
3. Teruntuk orang yang paling istimewa di hidup saya terimakasih banyak kepada saudara-saudara saya yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan semua ini dengan usaha yang maksimal dan memberikan do’a serta dukungan penuh dan kasih sayang kepada penulis.
4. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag,SEI, M.Sh.Ec, selaku dosen pembimbing saya yang selalu memberikan saya pengarahan dan bimbingan serta petunjuk dan koreksi berharga di skripsi ini.
5. Terimakasih kepada para pendidik, dosen selaku ketua, penguji dalam skripsi ini telah memberi petunjuk yang berharga.
6. Terimakasih kepada para responden yang telah berkenan mengisi kuesioner dengan baik.
7. Terimakasih kepada teman-teman yang bersedia membantu selama proses pengerjaan tugas akhir.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6.)

“Segala sesuatu yang dilakukan untuk cinta melampaui kebaikan dan kejahatan” -
(Nietzsche)

ABSTRAK

PERAN *FINTECH* SYARIAH DALAM INKLUSI KEUANGAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN SLEMAN

**AHMAD JIHAR SABILLA
19423145**

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah mendorong transformasi sistem keuangan menjadi lebih digital, efisien, dan inklusif. Namun demikian, pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan formal, termasuk keterbatasan literasi keuangan digital, stabilitas sistem aplikasi, serta risiko keamanan transaksi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan, khususnya pada sektor usaha mikro di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *fintech syariah* dalam meningkatkan inklusi keuangan pada usaha mikro di wilayah tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara terstruktur dan observasi langsung terhadap 10 pelaku usaha mikro di Kecamatan Depok, Ngaglik, dan Kalasan yang telah menggunakan layanan *fintech syariah* minimal enam bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS mencapai tingkat adopsi 100% sebagai metode pembayaran digital utama di kalangan responden. Penggunaan *fintech syariah* memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional, terutama dalam mempercepat transaksi, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, serta mempermudah pencatatan keuangan melalui sistem riwayat transaksi otomatis dan notifikasi real-time. Sebanyak 60% responden menyatakan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap layanan *fintech*, meskipun 44% responden masih menghadapi kendala teknis seperti gangguan aplikasi, transaksi pending, dan keterlambatan pencairan dana yang memengaruhi arus kas usaha. Secara umum, *fintech syariah* berperan dalam memperluas akses layanan pembayaran digital dan mendukung proses digitalisasi usaha mikro, meskipun peningkatan literasi keuangan digital dan kualitas layanan masih diperlukan untuk memperkuat inklusi keuangan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Inklusi Keuangan, Usaha Mikro, Sleman, QRIS.

ABSTRACT

**THE ROLE OF SHARIA FINTECH IN FINANCIAL INCLUSION
FOR MICRO ENTERPRISES IN SLEMAN REGENCY**

AHMAD JIHAR SABILLA
19423145

The rapid development of financial technology (fintech) has transformed the financial system into a more digital, efficient, and inclusive model. However, micro-enterprises continue to face various challenges in accessing and utilizing formal financial services, including limited digital financial literacy, system instability, and transaction security risks. These conditions pose significant challenges to enhancing financial inclusion, particularly among micro-enterprises in Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta. This study aims to analyze the role of Islamic fintech in improving financial inclusion among micro-enterprises in the region. The research employs a descriptive qualitative approach using structured interviews and direct observation involving ten micro-enterprise owners in Depok, Ngaglik, and Kalasan Districts who have used Islamic fintech services for at least six months. The findings indicate that QRIS achieved a 100% adoption rate as the primary digital payment method among respondents. The use of Islamic fintech has positively impacted operational efficiency, particularly by accelerating transaction processes, reducing reliance on cash, and facilitating financial record-keeping through automatic transaction histories and real-time notifications. Approximately 60% of respondents reported high satisfaction with fintech services, although 44% experienced technical issues such as system errors, pending transactions, and delays in fund disbursement that affected cash flow management. Overall, Islamic fintech plays a role in expanding access to digital payment services and supporting the digitalization of micro-enterprises. Nevertheless, improvements in digital financial literacy and service quality remain necessary to strengthen sustainable financial inclusion.

Keywords: Islamic Fintech, Financial Inclusion, Micro-Enterprises, Sleman, QRIS.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi

dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan

suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ ..	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ ..	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba
فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ .. أَ ..	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
إَ ..	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
وُ ..	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla
رَمَى - ramā يُقُولُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْدَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-atfāl/raudatul atfāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah
 طَلْحَة - talhah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā الْحَجَّ - al-hajj
 نَزَّلَ - nazzala نُؤْمِرُ - nu’’ima
 الْبِرَّ - al-birr

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan menghubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu	الْقَلَمُ	- al-qalamu
-----------	-------------	-----------	-------------

السَّيِّدُ	- as-sayyidu	الْبَيْعُ	- al-badī'u
الشَّمْسُ	- as-syamsu	الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuẓūna	إِنَّا	- inna
النَّوْءُ	- an-nau'	أُمِرْتُ	- umirtu
أَشْيَى	- syai'un	أَكَلَا	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata- kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān Wa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīla Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓi bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-laẓi unzila fih al- Qur'ānu Syahru Ramadān al-laẓi unzila fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahahirabbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Usaha Mikro di Kabupaten Sleman” dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di universitas ini.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan fasilitas dan dukungan dalam proses akademik.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam yang telah memberikan arahan akademik selama masa perkuliahan.
4. Bapak Anom Garbo SEI., ME., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan studi.

5. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag,SEI, M.Sh.Ec, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam, khususnya Jurusan Studi Islam dan Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sleman beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan memfasilitasi penelitian ini.
8. Para pelaku usaha mikro di Kabupaten Sleman dan pengelola fintech syariah yang telah bersedia menjadi responden dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tua tercinta dan keluarga besar yang telah memberikan doa, motivasi, dukungan moral, dan material yang tiada henti serta kasih sayang yang tak ternilai dalam setiap langkah perjalanan akademik penulis.
10. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, NH. Terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Islam, Jurusan Studi Islam angkatan 2019 yang telah berbagi suka duka selama masa perkuliahan.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 10 Oktober 2025



Ahmad Jihar Sabilla

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GRAFIK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	6
A. Telaah Pustaka	6
B. Landasan Teori	13

1. Fintech	14
2. QRIS	18
3. Inklusi Keuangan	22
4. Usaha Mikro	25
C. Kerangka Berpikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Desain penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	31
D. Objek Penelitian.....	31
E. Populasi dan Sampel	31
F. Sumber Data.....	32
G. Teknik Pengumpulan Data.....	33
H. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian	36
B. Pembahasan Hasil Penelitian	42
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024	2
Tabel 1. 2 Nilai Omzet Usaha Mikro di Kabupaten Sleman Tahun 2020-2024	3
Tabel 4. 1 Responden Pelaku Usaha	38

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Tahun Penggunaan Fintech	39
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi finansial (*fintech*) telah mengalami perkembangan dan menghadirkan perubahan yang signifikan dalam sistem keuangan Indonesia, terutama dalam upaya memperluas inklusi keuangan. *Fintech* syariah berinovasi yang mengintegrasikan teknologi modern dengan prinsip-prinsip syariah, ini menjadi solusi alternatif yang mengandalkan untuk membuka akses layanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional (Hidayat et al., 2024).

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa terjadinya peningkatan inklusi keuangan nasional disebabkan oleh faktor dari meningkatnya akses penggunaan *fintech*, yang memberikan jangkauan lebih luas bagi masyarakat dan mudah dalam mengakses layanan keuangan (Marini et al., 2020). Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang dirilis OJK, tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia mencapai 65,43% sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 75,02%. Walaupun ada kenaikan dari survei sebelumnya, data ini masih mengindikasikan perlunya upaya lebih lanjut, terutama dalam meratakan akses keuangan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki peluang besar untuk pengembangan *fintech* syariah. Dengan lebih dari 230 juta jiwa penduduk muslim setara sekitar 87% dari total populasi, Indonesia menjadi pasar yang sangat menjanjikan bagi pengembangan produk dan layanan keuangan berbasis syariah Global (2022)

Usaha mikro, kecil, dan menengah berperan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, yang membutuhkan dukungan akses keuangan untuk berkembang. Peran usaha mikro sangat penting bagi pertumbuhan dan peningkatan perekonomian di Indonesia (Arifuddin et al., 2023). Namun, pelaku usaha mikro di sektor Makanan dan minuman (FnB) masih sering menghadapi kendala dalam

mengakses layanan keuangan formal, baik karena keterbatasan dokumen persyaratan, lokasi geografis yang terpencil, maupun literasi keuangan yang masih rendah (Nofriadi et al., 2024). Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa salah satu pendorong utama meningkatnya inklusi keuangan nasional adalah diperluasnya akses masyarakat terhadap layanan fintech (Winarto, 2020).

Kabupaten Sleman, sebagai salah satu daerah dengan potensi ekonomi yang tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki banyak usaha mikro khususnya di sektor Makanan dan minuman (FnB) yang membutuhkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Kabupaten Sleman memiliki banyak kekuatan, bukan hanya pada barang-barang unggulannya saja, tetapi juga berada di lokasi yang strategis, dekat pemukiman dan berbagai universitas, sehingga masyarakat dan mahasiswa mudah untuk menjangkau (Kusumaningrum et al., 2023). Data menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro di Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi namun tetap konsisten dalam kisaran puluhan ribu usaha selama periode 2021-2025.

Tabel 1. 1 Jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2025

Jumlah UMKM Berdasarkan Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Sleman	84.756	113.962	86.129	88.999	89.057

Sumber: (bapperida.jogjapro.go.id, 2025)

Dari data diatas jumlah UMKM di kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah UMKM tercatat sebanyak 84.756 orang sebagai titik awal. Tahun berikutnya, 2022 terjadi lonjakan yang sangat signifikan dengan jumlah UMKM meningkat drastis menjadi 113.962 orang, atau sekitar 34% dari tahun sebelumnya.

Namun, kondisi ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi 86.129 orang UMKM, turun hampir 25% dari puncak tertinggi di tahun 2022. Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan dengan

kondisi awal di tahun 2021. Memasuki tahun 2024, mulai ada sedikit peningkatan menjadi 88.999 orang, ini menunjukkan adanya pemulihan meskipun belum mencapai level di tahun 2022. Berlanjut di tahun 2025 dengan jumlah UMKM mencapai 89.057 orang, meski peningkatannya sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari segi nilai omzet usaha mikro di Kabupaten Sleman menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mencerminkan potensi ekonomi lebih besar di daerah tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel nilai pendapatan per tahun usaha mikro sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Nilai Omzet Usaha Mikro di Kabupaten Sleman Tahun 2021-2025

Nilai Omzet Tahunan	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Omzet	62.331.364	593.883.119	592.560.869	592.662.869.187	593.911.869.688

Sumber: (bapperida.jogjaprovo.go.id, 2025)

Kehadiran *fintech* syariah sebagai solusi inovatif untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro di Indonesia (Azizah, 2024). Melalui pemanfaatan teknologi digital dan sesuai dengan prinsip syariah, *fintech* syariah mampu memberikan akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan (Prawana, 2024). Selain inovasi teknologinya, *fintech* syariah juga unggul pada penerapan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, sehingga dapat menjadi alternatif masyarakat muslim Indonesia (Hidayat et al., 2024).

Kemajuan teknologi informasi yang pesat dan semakin luasnya jangkauan internet telah membantu sektor usaha mikro bertahan di tengah berbagai tantangan ekonomi sekaligus membuka peluang bagi pengembangan *fintech* syariah di Indonesia sebagai solusi inklusi keuangan (Amelia et al., 2024). Layanan transaksi pembayaran seperti mobile banking (*m-banking*), Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dan electronic money (*e-money*) telah menjadi unsur esensial dari operasional usaha modern (Lolowang et al., 2024). *M-banking* memberi kebebasan

bagi usaha mikro untuk mengakses layanan perbankan kapan saja dan dimana saja tanpa perlu mendatangi cabang, sementara QRIS sebagai standar nasional pembayaran digital yang memfasilitasi konsumen membayar melalui berbagai aplikasi pembayaran digital dengan satu kode QR.

E-money atau uang elektronik juga semakin populer bagi pelaku usaha mikro sektor Makanan dan minuman (FnB) karena menawarkan kemudahan penggunaan dan transaksi yang cepat (Utomo et al., 2024). Integrasikan fintech syariah dan pembayaran digital mampu membentuk ekosistem menyeluruh, sehingga pelaku usaha mikro bisa mendapatkan pembiayaan syariah sekaligus mempermudah proses pembayaran sehari-hari.

Penelitian mengenai inklusi keuangan di Kabupaten Sleman menunjukkan pentingnya melakukan analisis komprehensif terhadap peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan usaha mikro sektor Makanan dan minuman (FnB). Dengan fokus pada karakteristik pola transaksi dan kebutuhan pembiayaan di sektor Makanan dan minuman (FnB), penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran jelas mengenai kontribusi fintech syariah terhadap pengembangan usaha mikro serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi dan efektivitasnya.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah bagaimana peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan usaha mikro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dituliskan di atas, maka dapat disusun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan pada usaha mikro, khususnya di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu finansial dan teknologi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran fintech syariah bagi kesejahteraan usaha mikro.
- b. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan fintech syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengkaji lebih dalam fintech syariah.
- b. Bagi pihak perusahaan fintech syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam peningkatan perusahaan memberikan pelayanan finansial kepada nasabah.
- c. Bagi pemilik usaha mikro, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan sehingga menjadi acuan dalam membantu meningkatkan usaha melalui layanan dengan menggunakan sistem fintech syariah.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Pada telaah pustaka ini membahas berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perkembangan teknologi finansial (fintech) dan dampaknya terhadap inklusi keuangan, khususnya pada usaha mikro di Kabupaten Sleman. Berbagai studi menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi memiliki potensi besar untuk memperluas akses layanan keuangan secara inklusif dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, serta meningkatkan literasi dan pemahaman keuangan di kalangan pelaku usaha mikro. Faktor-faktor seperti pengetahuan teknologi, literasi keuangan, dukungan sosial, dan kebijakan pemerintah menjadi kunci utama dalam keberhasilan adopsi fintech syariah. Selain itu, telaah pustaka juga menjadi dasar penting untuk memahami mekanisme dan dampak fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di wilayah Kabupaten Sleman, sekaligus memberikan landasan teori dan empiris bagi penelitian ini.

Dalam artikel dengan judul *“Perkembangan dan Dampak Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia: Studi Literatur”* yang ditulis oleh (Aswirah et al., 2024). Dengan menggunakan metode kualitatif dalam pendekatan studi literatur untuk menganalisis perkembangan fintech dan dampaknya terhadap inklusi keuangan di Indonesia, penelitian ini mengungkap pertumbuhan signifikan sektor fintech indonesia yang didorong oleh peningkatan penetrasi internet, penggunaan smartphone, dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Data OJK menunjukkan lonjakan perusahaan Fintech dari 29 perusahaan pada tahun 2017 menjadi 102 perusahaan pada tahun 2022. Inovasi Fintech seperti e-wallet (GoPay, OVO, Dana) dan P2P lending berhasil memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, terutama di daerah pedesaan. Hal ini terbukti dari peningkatan indeks inklusi keuangan dari 76,19% (2019) menjadi 85,10% (2022). Berdasarkan temuan tersebut, fintech telah memberikan kontribusi

signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan nasional Indonesia, dengan pertumbuhan perusahaan fintech yang mencapai 251% dalam periode 2017-2022 dan peningkatan indeks inklusi keuangan sebesar 8,91 poin persentase.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian yang ditulis oleh Winarto (2020) dalam artikel berjudul “*Peran Fintech dalam Usaha Mikro*” memberikan bukti empiris yang lebih spesifik mengenai dampak fintech terhadap sektor UMKM. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dalam bentuk survei kuesioner yang melibatkan 150 responden UMKM di tiga kabupaten yaitu Batang, Pekalongan, dan Pemalang. Dalam penelitiannya penulis menemukan dampak positif Fintech yang signifikan, dimana 75% responden menyatakan Fintech mempermudah akses layanan finansial dan mampu menjangkau daerah terpencil hingga radius 24 km. Dari segi efisiensi, proses pembiayaan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 4 hari dengan 65% responden mendapatkan pencairan dana dalam 1 hari. Dalam aspek literasi keuangan, terjadi peningkatan kepemilikan produk jasa keuangan sebesar 6,40% setelah perkembangan Fintech, dengan kepemilikan produk perbankan meningkat dari rata-rata 3,3 menjadi 6,1 produk per UMKM. Studi kuantitatif terhadap 150 UMKM di Jawa Tengah ini membuktikan efektivitas fintech dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM dan peningkatan literasi keuangan yang signifikan dengan kepemilikan produk perbankan naik 85% per UMKM.

Memperkuat argument mengenai peran fintech dalam sektor UMKM, penelitian lain yang membahas fintech dalam peningkatan inklusi keuangan adalah “*Peran Fintech terhadap Inklusi Keuangan pada UMKM Tangerang Selatan*” yang ditulis oleh Marini et al. (2020). Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan survei dengan sampel sebanyak 487 responden pelaku UMKM di wilayah Tangerang Selatan yang dipilih menggunakan teknik convenience sampling. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menyajikan data yang kemudian ditarik kesimpulan bahwa adanya fintech dapat mendorong tercapainya target peningkatan indeks inklusi keuangan yang telah ditargetkan oleh pemerintah. Fintech juga dapat menjadi sebuah inovasi baru yang memiliki potensi besar disektor

pembiayaan bagi para pelaku UMKM. Peran pemerintah dan lembaga keuangan juga berpengaruh penting pada perkembangan fintech di Indonesia, dengan adanya dorongan dari pemerintah dalam pengembangan layanan fintech dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM. Penelitian dengan sampel besar (487 UMKM) di Tangerang Selatan ini mengonfirmasi bahwa fintech berperan strategis dalam mencapai target inklusi keuangan pemerintah, dengan menekankan pentingnya sinergi antara inovasi fintech sebagai solusi pembiayaan UMKM dan dukungan kebijakan pemerintah serta lembaga keuangan.

Konsisten dengan temuan-temuan sebelumnya, hadirnya fintech dinilai memberikan dampak positif bagi inklusi keuangan usaha mikro, hal tersebut pernah menjadi pembahasan dalam sebuah artikel dengan judul “*Peran Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif UMKM*”. Ditulis oleh Liliana et al. (2021). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linier sederhana, memakai kuesioner yang diisi oleh 30 pelaku UMKM di Kota Palembang sebagai sampel purposive, lalu diolah dengan IBM SPSS Statistics 20 guna mengukur pengaruh variabel fintech terhadap tingkat inklusi keuangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa fintech berpengaruh positif dan signifikan (koefisien 0,534; $p < 0,001$), artinya setiap peningkatan intensitas pemanfaatan layanan fintech UMKM akan mendorong peningkatan inklusi keuangan sebesar 53 %. Oleh karena itu, studi statistik dengan analisis regresi linier pada 30 UMKM Palembang ini memberikan bukti kuantitatif yang kuat tentang hubungan kausal fintech-inklusi keuangan, dengan hasil yang sangat signifikan ($p < 0,001$) menunjukkan bahwa setiap unit peningkatan penggunaan fintech berkontribusi langsung terhadap 53% peningkatan tingkat inklusi keuangan UMKM.

Berdasarkan dampak positif yang disampaikan pada beberapa hasil penelitian sebelumnya, fintech memberikan kesempatan yang lebih luas bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut lebih lanjut tentang fintech syariah. Dalam artikel dengan judul “*Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah*” yang ditulis oleh Amrin et al. (2022) melakukan penelitian deskriptif kualitatif dengan studi

perbandingan untuk menganalisis perbedaan antara pelaku UMKM yang menggunakan layanan fintech dengan yang tidak menggunakan layanan fintech. Penelitian ini menggunakan metode wawancara kepada 2 informan pelaku UMKM di Kota Palopo selama 2 bulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM dipengaruhi oleh pengetahuan, literasi, sosial ekonomi, dan sosial budaya pada setiap pelaku UMKM. Dari hasil wawancara, informan pertama (Ibu Andi Dajeng Rimarianti, pemilik Assyifa Bakeri) belum menggunakan layanan fintech karena masih belum memahami layanan tersebut dan memilih memasarkan langsung ke konsumen melalui kerja sama dengan toko-toko lain dengan transaksi cash. Sebaliknya, informan kedua (Ibu Silpa Riska, pemilik Browmer) telah memanfaatkan layanan fintech dengan menggunakan dua metode penjualan: pemasaran melalui media sosial (Instagram, WhatsApp, Facebook) dengan pembayaran online (Brimo) dan penjualan langsung ke konsumen. Studi komparasi ini menunjukkan bahwa layanan fintech di Kota Palopo masih perlu diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM, dan bahwa adopsi fintech sangat dipengaruhi oleh faktor literasi keuangan, pengetahuan teknologi, dan dukungan lingkungan sosial.

Berdasarkan dampak positif yang disampaikan pada beberapa hasil penelitian sebelumnya, fintech memberikan kesempatan yang lebih luas bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang fintech khususnya fintech syariah seperti pada artikel dengan judul “*Digitalisasi UMKM Melalui Fintech Syariah dalam Menunjang Keuangan Inklusif*” yang ditulis oleh Ovami et al. (2022). Dengan desain penelitian deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi, Penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada perkembangan teknologi yang mengharuskan para pelaku UMKM melakukan digitalisasi pada bidang usahanya. Di era sekarang, operasional UMKM cenderung mengalami perubahan seiring semakin berkembangnya teknologi. Para pelaku UMKM yang didominasi generasi muda semakin menaruh harapan bagi platform fintech syariah untuk dapat masuk dalam melakukan kerja sama di bidang finansial.

Munculnya fintech syariah menjadi sebuah inovasi berpotensi bagi generasi muda pelaku UMKM, kemudahan serta efisiensi yang ditawarkan fintech syariah membantu meningkatkan literasi keuangan yang secara otomatis juga dapat meningkatkan inklusi keuangan UMKM. Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif ini menganalisis transformasi digital UMKM generasi muda melalui adopsi fintech syariah, menunjukkan bahwa perubahan operasional UMKM di era teknologi menciptakan peluang kolaborasi strategis dengan platform fintech syariah yang tidak hanya menawarkan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga secara simultan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Dalam konteks penelitian regional, kemajuan teknologi di bidang finansial menjadi latar belakang masalah yang menarik untuk diteliti di beberapa daerah di Indonesia, seperti pada artikel berjudul “*Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Kabupaten Sumbawa*”. Ditulis oleh Karmeli et al. (2021). Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif interactive. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pemanfaatan fintech pada UMKM di kabupaten Sumbawa, diantaranya adalah sebagai sarana dalam mendukung kegiatan promosi yang dilakukan melalui berbagai platform media sosial seperti whatsapp, facebook dan Instagram dan sebagai media pembukuan digital untuk pencatatan keuangan bisnis mereka. Keuntungan yang diperoleh dari penerapan fintech ini adalah terjadinya peningkatan volume penjualan. Selain itu, dengan menggunakan fintech kegiatan transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat serta bisa meminimalisir kesalahan dalam bertransaksi. Melalui penelitian ini, studi regional di Kabupaten Sumbawa mengidentifikasi dua fungsi utama fintech dalam UMKM: sebagai alat promosi terintegrasi melalui media sosial (WhatsApp, Facebook, Instagram) dan sebagai sistem manajemen keuangan digital, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan volume penjualan, akselerasi proses transaksi, dan minimalisasi human error dalam operasional bisnis.

Memberikan gambaran yang lebih komprehensif, dalam sebuah artikel dengan judul “*Peran Fintech dalam meningkatkan Inklusi keuangan di Indonesia*” yang

ditulis oleh Rustan (2025). Fintech atau teknologi keuangan telah memberikan perubahan besar dalam memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan, khususnya bagi mereka yang sebelumnya sulit dijangkau bank tradisional. Berbagai layanan seperti pinjaman online (P2P lending), pembayaran digital, investasi online, dan asuransi digital kini membantu lebih banyak orang untuk mendapatkan akses keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Di Indonesia, sudah ada 101 perusahaan pinjaman online yang berizin OJK dan 366 perusahaan Fintech yang beroperasi di berbagai bidang keuangan. Meski begitu, masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuangan, infrastruktur digital yang belum tersebar merata, dan keamanan data pengguna yang masih perlu diperkuat. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan aturan yang lebih ketat, peningkatan edukasi keuangan kepada masyarakat, serta kerja sama yang baik antara pemerintah dan perusahaan-perusahaan Fintech. Berdasarkan analisis tersebut, analisis komprehensif terkini (2025) ini memetakan ekosistem fintech Indonesia yang telah mencakup 467 perusahaan berlisensi di berbagai sektor (P2P lending, pembayaran digital, investasi, asuransi), namun mengidentifikasi tiga tantangan kritis: literasi keuangan masyarakat yang rendah, disparitas infrastruktur digital, dan keamanan data, yang memerlukan solusi holistik melalui regulasi ketat, edukasi masif, dan kolaborasi strategis pemerintah-swasta.

Dalam konteks internasional yang lebih luas, penelitian dengan judul *“FinTech and Financial Inclusion: Exploring the Mediating Role of Digital Financial Literacy and the Moderating Influence of Perceived Regulatory Support”* oleh Amnas et al. (2024) mengeksplorasi potensi teknologi finansial (Fintech) sebagai sarana untuk memperluas inklusi keuangan. Studi ini berfokus memahami faktor-faktor yang mendorong masyarakat menggunakan layanan Fintech dan bagaimana penggunaan tersebut berdampak pada akses terhadap layanan keuangan formal. Secara khusus, studi ini meneliti peran literasi keuangan digital sebagai mediator dan persepsi terhadap dukungan regulasi sebagai faktor yang memoderasi hubungan antara penggunaan Fintech dan inklusi keuangan. Dengan menggunakan pemodelan

persamaan struktural berbasis Partial Least Squares (PLS-SEM) penelitian ini menganalisis data dari 608 pengguna Fintech di India. Hasilnya menunjukkan bahwa kepercayaan pengguna, kualitas layanan, dan persepsi terhadap keamanan memainkan peran sentral dalam meningkatkan adopsi Fintech. Selain itu, penggunaan Fintech terbukti memberikan dampak positif terhadap inklusi keuangan masyarakat. Literasi keuangan digital terbukti menjadi penghubung penting antara pemanfaatan FinTech dan meningkatnya akses layanan keuangan. Tak hanya itu, dukungan regulasi yang dirasakan pengguna turut memperkuat hubungan tersebut. Studi ini menawarkan kontribusi terhadap pengembangan kerangka teori dan menawarkan rekomendasi strategis bagi para pembuat kebijakan dan perusahaan FinTech untuk menjadikan layanan keuangan lebih inklusif.

Sebagai perbandingan dari konteks internasional lainnya, jurnal dengan judul *“Exploring the Lending Business Crowdfunding to Support SME's Financing Decisions”* yang ditulis oleh Stefanelli et al. (2022). Pada penelitian ini, studi kualitatif multi-kasus terhadap sembilan platform peer-to-peer lending (Lending Business Crowdfunding, LBC) di Italia. Dalam metodologi, penulis mengumpulkan data primer melalui wawancara singkat dengan manajer platform dan menelaah dokumen resmi serta database Crunchbase dan P2P Market Data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meski LBC menawarkan proses yang jauh lebih cepat, waktu persetujuan berkisar 24–72 jam dan pencairan dalam hitungan hari, informasi tentang risiko dan biaya seringkali kurang transparan, terutama bagi peminjam. Rata-rata tingkat bunga nominal (NAR) LBC sekitar 6,8 %, jauh di atas suku bunga efektif perbankan konvensional. Di sisi investor, sebagian platform telah membangun dana garansi untuk menutupi gagal bayar, namun tidak semua menyediakannya. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa studi multi-kasus terhadap 9 platform P2P lending di Italia mengungkap paradoks dalam fintech lending: meskipun menawarkan efisiensi waktu yang superior (persetujuan 24-72 jam, pencairan hitungan hari), terdapat masalah transparansi informasi dan premium risiko yang tinggi (NAR 6,8% vs perbankan konvensional), serta inkonsistensi perlindungan investor melalui dana

garansi, memberikan pelajaran penting untuk pengembangan fintech di negara berkembang.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah mengungkapkan peran penting fintech syariah dalam inklusi keuangan dan mendukung pemberdayaan usaha mikro di berbagai daerah, masih belum spesifik dalam mengeksplorasi dampak dan penerapan fintech pada konteks lokal. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada usaha mikro di kabupaten Sleman untuk mengisi kekosongan dalam literatur tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana fintech syariah dapat berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan inklusi keuangan di wilayah ini. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kontribusi baru dalam bentuk analisis empiris yang khusus menyoroti karakteristik dan dinamika fintech syariah di Kabupaten Sleman.

B. Landasan Teori

Pada landasan teori ini menyajikan konsep-konsep fundamental yang menjadi dasar dalam memahami peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan pada usaha mikro di Kabupaten Sleman. Pembahasan dimulai dengan pengertian dan evolusi fintech serta inovasi teknologi yang mendorong transformasi layanan keuangan, termasuk fintech syariah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan jasa keuangan digital. Selanjutnya, dibahas pula mengenai QRIS sebagai salah satu inovasi pembayaran digital yang berperan penting dalam mendukung akses ke layanan keuangan bagi pelaku usaha mikro. Selain itu, konsep inklusi keuangan dijelaskan secara mendalam sebagai tujuan utama dari perkembangan fintech, diikuti dengan karakteristik dan tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro. Dengan pembahasan teori yang komprehensif ini, penelitian ini diharapkan dapat menganalisis secara tepat kontribusi fintech syariah dalam memperluas akses layanan keuangan bagi usaha mikro di Kabupaten Sleman. Pengetahuan yang diperoleh dari bab ini juga menjadi landasan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi fintech syariah dan dampaknya terhadap perkembangan usaha mikro secara berkelanjutan.

1. Fintech

Financial Technology atau yang dikenal dengan istilah Fintech merupakan inovasi yang menggabungkan layanan keuangan dengan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, dan kualitas layanan keuangan. Menurut Arner et al. (2020), Fintech di definisikan sebagai transformasi keuangan melalui adopsi teknologi yang menghadirkan solusi inovatif yang berpengaruh signifikan pada berbagai aspek seperti pembayaran digital, *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, dan manajemen keuangan personal. Secara lebih luas, Lagna & Ravishankar (2022) mendefinisikan fintech sebagai adopsi teknologi inovatif pada layanan dan proses keuangan, dengan cakupan yang cukup luas, transformasinya berawal dari pendukung industri dan kini berperan sebagai ekosistem bersama bagi lembaga keuangan dan perusahaan teknologi.

Transformasi digital di sektor keuangan telah mendorong pergeseran lembaga dalam penyediaan jasa finansial. Ozili (2021) menegaskan bahwa fintech menjadi faktor utama dalam perubahan ini, memberi lembaga keuangan kesempatan untuk memperbaiki efisiensi operasional sekaligus menjangkau kalangan yang sebelumnya sulit dijangkau. Lebih lanjut, Tsaurai (2021) menemukan bahwa penerapan blockchain dan kecerdasan buatan (AI) dalam fintech mampu memangkas biaya transaksi hingga 40% serta mempercepat pemrosesan data hingga sepuluh kali lipat dibandingkan sistem konvensional.

Fintech di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Estimasi nilai fintech di Indonesia saat ini mencapai US\$ 40 miliar dengan laju pertumbuhan tahunan hampir 50%, sektor fintech di Indonesia diperkirakan melebihi US\$ 100 miliar pada tahun 2025 (Republik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, 2020). Pertumbuhan ini menunjukkan inovasi fintech memiliki potensi nyata

untuk transformasi sistem pembayaran Indonesia serta mendorong inklusi keuangan yang lebih luas.

Inovasi dalam dunia keuangan digital ini dinilai mampu untuk mengubah cara masyarakat melakukan transaksi pembayaran secara menyeluruh. Perkembangan yang pesat ini tidak hanya mempermudah proses pembayaran melalui platform digital yang lebih efisien dan mudah diakses, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional untuk dapat mengakses berbagai produk keuangan. Dengan adanya solusi pembayaran digital yang inovatif, fintech berperan penting dalam memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke daerah-daerah terpencil dan segmen masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan merata di seluruh Indonesia.

Menurut Arner et al. (2020), fintech telah melewati perkembangan di tiga era utama: Fintech 1.0 (1866-1967) ditandai oleh infrastruktur keuangan yang sepenuhnya analog, era Fintech 2.0 (1967-2008), yang menerapkan digitalisasi pada sistem tradisional, dan era 3.0 (2008-sekarang) dimana startup serta perusahaan teknologi besar meluncurkan platform digital yang memperluas dan mempermudah akses layanan keuangan. Dilanjutkan era Fintech 4.0 yang mulai berkembang pada tahun 2020-an dan terus berkembang hingga saat ini, melanjutkan dan memperluas inovasi pada era Fintech 3.0.

Fintech 4.0 ditandai dengan transformasi yang lebih luas dengan integrasi teknologi Artificial Intelligence (AI), machine learning, blockchain, dan Internet of Things (IoT) dalam layanan keuangan. Di era ini, fintech berperan bukan hanya untuk bertransaksi, tetapi juga sebagai penyedia solusi keuangan terintegrasi (Wardhana et al., 2023). Berbeda dengan generasi sebelumnya yang masih terfokus pada digitalisasi transaksi dasar, era Fintech 4.0 ini menghadirkan perubahan fundamental dimana platform finansial tidak

lagi berperan sebagai perantara transaksi semata, melainkan berkembang menjadi penyedia solusi keuangan menyeluruh yang mampu memahami kebutuhan pengguna secara personal melalui analisis data mendalam.

Teknologi AI dan machine learning memungkinkan sistem untuk mempelajari pola perilaku keuangan pengguna dan memberikan rekomendasi investasi yang tepat sasaran, sementara blockchain menjamin keamanan dan transparansi setiap transaksi, dan IoT memfasilitasi pembayaran otomatis melalui perangkat pintar yang terhubung. Transformasi ini menciptakan pengalaman keuangan yang lebih terorganisir, efisien, dan personal, dimana pengguna dapat mengakses berbagai layanan mulai dari manajemen keuangan pribadi, perencanaan investasi, hingga solusi pembiayaan dalam satu platform terintegrasi yang beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing individu.

Di dunia usaha erat kaitannya dengan pembayaran (*payment*), yang dapat dilakukan berbagai pilihan metode seperti *e-payment*. *E-payment* atau pembayaran digital memanfaatkan media elektronik tanpa perlu menggunakan uang tunai atau cek, sehingga memudahkan bagi pengguna dalam bertransaksi (Dehghan & Haghighi, 2015, dalam Suryanto & Kurniati, 2022). Dengan *e-payment*, proses transaksi dapat dilakukan hanya melalui *Short Message Service* (SMS), *internet banking*, *mobile banking*, *e-money* ataupun *e-wallet*. Semua fasilitas tersebut dapat dilakukan hanya dengan smartphone (Suryanto & Kurniati, 2022).

Industri fintech di Indonesia terus maju dan berkembang berkat regulasi yang tidak hanya mendorong lahirnya inovasi, tetapi juga memastikan perlindungan bagi konsumen. Melalui PBI No. 23/6/PBI/2021 tentang Sistem Pembayaran, Bank Indonesia menghadirkan kerangka regulatory sandboc yang memberi ruang bagi perusahaan fintech untuk menguji produk baru dalam kondisi terkontrol (Bank Indonesia, 2021). Shapiro (2020) mencatat bahwa inisiatif ini berhasil menghasilkan ekosistem

fintech yang bertanggung jawab, terbukti dari tingkat kepatuhan regulasi mencapai 87% pada 2023. Pendekatan regulasi yang adaptif ini menunjukkan bahwa inovasi dan perlindungan konsumen dapat berjalan beriringan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri jasa keuangan di Indonesia telah menerbitkan PJOK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, mengklasifikasikan fintech berdasarkan pendekatan aktivitas ke dalam lima kategori, meliputi: (1) Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau peer-to-peer lending; (2) Layanan Penyedia Jasa Investasi berbasis teknologi; (3) Layanan crowdfunding; (4) Layanan pembayaran digital yang terintegrasi dengan sektor keuangan; dan (5) Layanan asuransi berbasis teknologi (insurtech) (OJK, 2024).

PJOK 3/2024 sebagai penyempurnaan PJOK Nomor 13/PJOK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini menandai langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi peraturan dan pengawasan inovasi teknologi keuangan melalui penerapan Regulatory Sandbox yang telah disempurnakan (OJK, 2024).

Fintech syariah adalah penerapan teknologi finansial yang berlandaskan prinsip syariah Islam (Azmi et al., 2025), mengintegrasikan inovasi digital dengan nilai ekonomi Islam yang menekankan keadilan, transparansi, serta pelarangan riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian). Menurut Alshater et al. (2022), yang membedakan fintech syariah dari fintech konvensional adalah pada akad syariah di setiap layanan transaksi (mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah), transparansi biaya dan pembagian keuntungan, pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan komitmen pada kesejahteraan umat.

Perkembangan fintech syariah di Indonesia tak lepas dari evolusi positif industri fintech secara umum, di mana pertumbuhan perusahaan berbasis syariah dan kolaborasi strategis dengan bank konvensional berjalan

beriringan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (2024a), jumlah fintech syariah yang terdaftar melonjak 45% dalam kurun waktu 2020-2023, yang mencerminkan besarnya potensi pasar di negara dengan populasi muslim terbesar dunia dan meningkatnya literasi keuangan syariah. Pada saat yang sama, model kolaborasi antara perusahaan teknologi finansial dan perbankan tradisional memperkuat proporsi nilai dengan menggabungkan inovasi fintech dan infrastruktur perbankan yang mapan. Laporan Asosiasi Fintech Indonesia (2023) menunjukkan bahwa 65% bank di Indonesia bermitra dengan fintech, menghasilkan akuisisi nasabah naik 35% serta rasio biaya operasional turun 22%.

Pertumbuhan ini dapat dipahami mengingat Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Faktor pendukung lainnya adalah meningkatnya kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah, mulai dari investasi halal, pembiayaan bebas bunga, hingga berbagai layanan keuangan lain yang mematuhi ketentuan prinsip syariah. Kombinasi dari jumlah penduduk muslim yang besar, tingkat literasi keuangan syariah yang semakin baik, dan perkembangan teknologi digital yang pesat menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan fintech syariah di Indonesia. Hal ini mendorong semakin banyak perusahaan untuk memasuki sektor ini dan menawarkan solusi keuangan yang menggabungkan kemudahan teknologi modern dengan nilai-nilai keagamaan yang dipegang masyarakat.

2. QRIS

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah standarisasi pembayaran dari Bank Indonesia untuk menyederhanakan transaksi berbasis QR Code sehingga menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Langkah ini selaras dengan Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang diperkenalkan pada Mei 2019 sebagai kerangka kerja untuk menciptakan

ekosistem pembayaran nasional yang inklusif dan efisien. Bank Indonesia meresmikan peluncuran QRIS pada 17 Agustus 2019, dan mulai 1 Januari 2020 semua penyedia layanan pembayaran nontunai diwajibkan menggunakannya, sebagai langkah penting dalam transformasi digital sistem keuangan Indonesia (Bank Indonesia, 2025a).

Dasar konsep QRIS terletak pada keterhubungan antar-platform, di mana satu kode QR bisa dipakai di berbagai aplikasi pembayaran digital seperti GoPay, OVO, DANA, ShopeePay, LinkAja, dan lainnya. Dengan menyatukan berbagai aplikasi dalam satu standar, QRIS meningkatkan efisiensi ekosistem pembayaran dan menurunkan hambatan adopsi bagi merchant maupun konsumen. Peluncuran QRIS menjadi langkah strategis nasional untuk mewujudkan less-cash society sekaligus mendukung transformasi digital ekonomi Indonesia.

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan sistem pembayaran digital yang diluncurkan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap uang tunai. Sistem ini memungkinkan konsumen melakukan pembayaran menggunakan aplikasi mobile banking atau e-wallet dengan memindai satu kode QR yang dapat diterima di berbagai platform pembayaran digital. Dengan menstandarisasi kode QR untuk semua penyedia layanan pembayaran digital, QRIS tidak hanya mempermudah transaksi bagi masyarakat tetapi juga mendorong adopsi teknologi digital di sektor ekonomi Indonesia. Inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan ekosistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan inklusif, sambil mempercepat transformasi digital yang akan meningkatkan daya saing ekonomi nasional di era modern.

QRIS merepresentasikan penerapan konsep sistem pembayaran digital yang memadukan kemudahan teknologi QR Code dengan standarisasi nasional. Sesuai dengan teori Network Effect yang dikemukakan oleh Metcalfe, nilai suatu sistem akan tumbuh secara eksponensial seiring

bertambahnya jumlah penggunaannya. QRIS juga selaras dengan kerangka Teori Diffusion of Innovation oleh Everett Rogers, yang menjelaskan bahwa proses adopsi inovasi berlangsung melalui lima tahap: knowledge, persuasion, decision, implementation, dan confirmation. Dalam konteks QRIS, inovasi ini telah melewati seluruh tahapan tersebut secara sistematis, diperkuat oleh intervensi kebijakan pemerintah serta kampanye edukatif yang massif, sehingga mendorong terbentuknya jaringan yang luas dan meningkatkan adopsi pembayaran digital di Indonesia secara menyeluruh.

Aspek keamanan menjadi hal penting dalam penerapan QRIS sebagai sistem pembayaran nasional. Studi yang dilakukan oleh Farahdiva et al (2025) sistem keamanan QRIS dibangun dengan prinsip pendekatan berlapis, dimulai dari penerapan Multi-Factor Authentication yang menggabungkan biometric dan verifikasi perangkat kedua. Selanjutnya, data transaksi dilindungi oleh enkripsi end-to-end baik pada level transmisi data maupun penyimpanan data. Teknologi blockchain juga diintegrasikan untuk mencatat setiap transaksi secara transparan dan tidak dapat diuba, meminimalkan risiko fraud. Keamanan QRIS juga diperkuat melalui prosedur audit berkala dan pemantauan real-time, disertai program edukasi menyeluruh bagi pengguna dan pelaku usaha, termasuk penggunaan aplikasi resmi dan cara mendeteksi pola penipuan. Untuk mencapai keberhasilan sistem pembayaran digital yang aman, kolaborasi proaktif antara pemerintah, penyedia layanan, lembaga keuangan, dan masyarakat mutlak diperlukan

QRIS dirancang untuk menciptakan sistem pembayaran yang terintegrasi, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro terutama sektor Makanan dan minuman (FnB) (Wasilah et al., 2025). Sektor Makanan dan minuman (FnB) menjadi yang paling cepat mengadopsi QRIS karena kebutuhan transaksi contactless selama pandemi COVID-19 (Harliana et al., 2023). Bagi usaha mikro, penerapan QRIS menawarkan tiga manfaat utama. Pertama, pencatatan transaksi

otomatis menggantikan pembukuan manual dan memudahkan pengelolaan arus kas harian. Kedua, akses ke berbagai pengguna mobile banking dan e-wallet memperluas potensi pasar hingga konsumen yang sebelumnya sulit dijangkau. Ketiga, penggunaan metode pembayaran modern meningkatkan kredibilitas usaha di mata pelanggan, mendorong loyalitas (Harliana et al., 2023; Sihaloho et al., 2020).

Penelitian oleh Mohammad et al. (2024) pada UMKM di Majalengka mengonfirmasi fenomena ini, di mana QRIS menjadi metode pembayaran dominan untuk pembelian online. Studi tersebut menggunakan pendekatan Innovation Resistance Theory (IRT) untuk mengidentifikasi hambatan adopsi QRIS melalui faktor penggunaan, nilai, risiko, tradisi, dan citra pada sepuluh UMKM. Implementasi QRIS pada sektor Makanan dan minuman (FnB) diperkirakan akan meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong digitalisasi usaha mikro ke tingkat yang lebih maju (Sihaloho et al., 2020).

Bank Indonesia meluncurkan kebijakan progresif bagi UMKM melalui QRIS. Sejak 1 Desember 2024, batas transaksi yang bebas Merchant Discount Rate (MDR) dinaikkan dari Rp 100.000 menjadi Rp 500.000 untuk menopang daya beli masyarakat kelas menengah bawah (Kompas, 2024). Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong digitalisasi ekonomi, terutama bagi sektor usaha mikro yang selama ini menghadapi kendala biaya dalam adopsi teknologi pembayaran digital.

Kebijakan pembebasan MDR ini berlandaskan pada prinsip subsidi silang dalam ekonomi, di mana selisih biaya yang diperoleh dari transaksi bernilai tinggi akan menyubsidi transaksi dengan nilai lebih rendah. Dengan mekanisme ini, pelaku usaha mikro dapat mengadopsi teknologi pembayaran digital tanpa harus menanggung biaya tambahan, sehingga produktivitas dan daya saing mereka meningkat serta membuka pintu akses ke ekosistem digital yang lebih luas.

Pada periode pasca pandemi COVID-19, adopsi QRIS mengalami lonjakan yang signifikan. Data resmi pemerintah mencatat volume transaksi naik 226,54%, disertai 50,50 juta pengguna dan 32,71 juta merchant terdaftar pada akhir 2023 (Indonesia.go.id, 2024). Pertumbuhan tahunan yang mencapai 194,06% per April 2024 membuktikan peran QRIS dalam memperluas nilai transaksi digital dan jangkauan pasar usaha mikro (Perbanas, 2024). Penelitian Prawitasari et al (2024) mengidentifikasi sejumlah manfaat utama dari implementasi QRIS dalam sistem pemabaran digital. Diantaranya adalah peningkatan efisiensi operasional yang mampu menekan biaya transaksi dan mempercepat proses pembayaran. QRIS juga berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, dengan membuka akses layanan finansial digital bagi usaha mikro yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem perbankan. Selain itu, QRIS menghadirkan transparansi melalui jejak digital yang jelas untuk setiap transaksi, serta memperkuat aspek keamanan dengan mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Hingga saat ini, QRIS telah digunakan oleh lebih dari 50 juta pengguna dan mencakup 32 juta merchant, di mana 92% diantaranya merupakan pelaku usaha mikro, ini membuktikan peran strategis QRIS dalam memperluas akses dan memperkuat fondasi ekonomi digital.

3. Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan keadaan di mana semua kalangan masyarakat dapat mengakses berbagai layanan keuangan yang bermutu melalui cara yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan finansial mereka. Konsep ini berfokus pada pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh segmen masyarakat, khususnya kelompok yang rentan dan memiliki penghasilan rendah, untuk memanfaatkan layanan keuangan resmi seperti tabungan, kredit, asuransi, dan sistem

pembayaran yang disediakan oleh lembaga keuangan formal (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Dengan kata lain, inklusi keuangan bertujuan memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka, memiliki kesempatan untuk menggunakan produk dan layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dan sistem pembayaran yang disediakan oleh lembaga keuangan formal. Demirgüç-Kunt et al. (2022) menekankan bahwa inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan akses layanan keuangan, melainkan juga dengan pemanfaatan layanan tersebut secara optimal untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya kesadaran yang berkelanjutan, model pengukuran inklusi keuangan pun mengalami transformasi secara signifikan. Inklusi keuangan dapat diukur keberhasilannya melalui dimensi-dimensi yang saling berkaitan. Park & Mercado (2021) menegaskan bahwa parameter inklusi keuangan modern harus mencakup lima aspek utama: akses (access), pemanfaatan (usage), mutu layanan (quality), dampak (impact), serta kesiapan digital (digital readiness).

- a. Akses keuangan (Financial Access) merupakan parameter yang mengukur sejauh mana usaha mikro dapat mengakses layanan keuangan formal. Parameter ini mencakup kepemilikan rekening bank atau akses ke layanan keuangan digital, lokasi dan waktu tempuh ke penyedia layanan, ketersediaan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mikro, serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan pembukaan rekening. Ketersediaan secara geografis dan kemudahan prosedur menjadi faktor penting, mengingat banyak usaha mikro beroperasi di wilayah dengan infrastruktur keuangan yang terbatas (Novita et al., 2023)
- b. Penggunaan layanan keuangan (Financial Usage) mengukur seberapa sering dan seberapa luas usaha mikro memanfaatkan layanan finansial.

Parameter ini mencakup frekuensi penggunaan layanan pembayaran digital, pemanfaatan kredit mikro sebagai modal usaha, penggunaan produk tabungan dan investasi, serta adopsi asuransi mikro untuk melindungi bisnis. Efektivitas penggunaan dinilai bukan hanya dari kepemilikan akun, tetapi juga dari konsistensi dan kesesuaian pemakaian layanan dengan kebutuhan operasional usaha mikro (Bakhri, 2024)

- c. Kualitas layanan (Service Quality) menilai seberapa baik produk dan layanan keuangan dapat memenuhi kebutuhan spesifik usaha mikro. Parameter ini mencakup kecocokan fitur produk dengan profil usaha mikro, keterbukaan informasi mengenai biaya dan persyaratan, kemudahan proses pengajuan serta persetujuan, dan responsivitas layanan pelanggan dalam menangani kebutuhan pelaku usaha mikro. Pelayanan yang unggul juga wajib memperhitungkan rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan kemampuan teknologi yang sering dimiliki oleh pelaku usaha mikro (Setyaningrat et al., 2023)
- d. Dampak pada usaha (Business Impact) menilai sejauh mana layanan keuangan membantu usaha mikro tumbuh dan bertahan. Aspek yang dinilai meliputi kenaikan omzet dan laba, kemudahan mengelola keuangan, akses pasar yang lebih luas lewat pembayaran digital, serta terbentuknya riwayat kredit untuk memudahkan pinjaman di masa depan. Semua hal positif ini harus diukur secara kuantitatif dengan indikator kinerja usaha yang relevan (Kusuma et al., 2022)
- e. Literasi keuangan digital (Digital Financial Literacy) merupakan parameter untuk mengukur seberapa paham dan mampu pelaku usaha mikro dalam memanfaatkan layanan keuangan online, termasuk pemahaman tentang produk dan layanan digital, keterampilan menggunakan teknologi finansial, kesadaran akan keamanan transaksi digital, serta kemampuan mengelola risiko keuangan di lingkungan

digital. Memiliki literasi keuangan digital yang memadai penting agar usaha mikro dapat memanfaatkan layanan keuangan secara optimal dan aman (Septiani & Wuryani, 2020).

Teknologi finansial kini menjadi peran penting dalam memperluas inklusi keuangan. Solusi seperti dompet digital memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi sehari-hari dan mengakses layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau. Penelitian Sahay et al (2020) menunjukkan bahwa fintech berhasil mengatasi kendala tradisional dengan menurunkan biaya transaksi, memperluas cakupan layanan, dan merancang produk keuangan yang lebih sesuai bagi kebutuhan yang selama ini belum terlayani perbankan.

Menurut Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang dilakukan oleh OJK, inklusi keuangan di Indonesia naik menjadi 85,10% pada tahun 2022 dari 76,19% pada tahun 2019 (OJK, 2022). Namun, masih ada kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan serta antar kelompok masyarakat. Data Bank Indonesia (2025) memperlihatkan usaha mikro sulit mengakses kredit formal dan layanan keuangan digital yang menjadi penghambat pertumbuhan usaha mikro, terutama sektor Makanan dan minuman (FnB) yang memerlukan modal kerja dalam jumlah besar untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, inovasi layanan keuangan dan pemanfaatan teknologi finansial diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah lama yang selama ini menyebabkan usaha mikro sulit mengakses layanan perbankan dan keuangan resmi.

4. Usaha Mikro

Usaha mikro dapat didefinisikan sebagai bentuk kegiatan bisnis berskala kecil yang dioperasikan oleh individu atau entitas bisnis perorangan dengan mengikuti standar dan persyaratan khusus yang telah diatur dalam ketentuan hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2008 mengenai usaha mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro merujuk pada aktivitas bisnis produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Menurut Akhmad & Purnomo (2021) usaha mikro merupakan bisnis kecil dalam kategori UMKM, biasanya dijalankan dengan modal terbatas, tenaga kerja minimal, dan omzet yang relatif kecil. Usaha ini umumnya dijalankan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari pemiliknya dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal.

Usaha mikro memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari usaha besar, meliputi kepemilikan yang bersifat individual dengan tenaga kerja satu hingga empat orang, penggunaan teknologi sederhana, pasar yang terbatas pada lingkungan sekitar, serta pengelolaan yang dilakukan secara langsung oleh pemilik. Karakteristik ini membuat usaha mikro menghadapi tantangan tersendiri untuk berkembang, tetapi juga memberikan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan pasar lokal (Tambunan, 2022). Usaha mikro menjadi tulang punggung perekonomian rakyat karena memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat di tingkat paling bawah, sehingga berperan penting sebagai basis perekonomian masyarakat dengan tiga fungsi utama: menyediakan peluang pekerjaan bagi masyarakat, khususnya bagi individu yang menghadapi kendala dalam mengakses sektor pekerjaan formal, memberikan sumbangan kepada Produk Domestik Bruto (PDB) negara, dan berperan sebagai penstabil ekonomi, dimana usaha mikro menunjukkan ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi fluktuasi ekonomi jika dibandingkan dengan perusahaan berskala besar. (Aldean & Rafli, 2022)

Sektor Makanan dan minuman (FnB) mendominasi usaha mikro di Indonesia dengan karakteristik yang unik. Usaha mikro Makanan dan minuman (FnB) biasanya memproduksi konsumsi sehari-hari dengan masa simpan terbatas, siklus produksi yang singkat, permintaan yang fluktuatif mengikuti musim dan tren, serta persaingan yang ketat dengan margin keuntungan relatif kecil. Karakteristik pasar usaha mikro Makanan dan minuman (FnB) biasanya dekat dengan konsumen, sehingga pemilik dapat berinteraksi langsung dan membangun loyalitas pelanggan. Kebutuhan makanan yang bersifat berkelanjutan sepanjang waktu, persaingan ketat dengan usaha sejenis, serta konsumen yang sangat sensitif terhadap perubahan harga menjadi ciri khas sektor ini (Dewi et al., 2022).

Menurut Suryani et al. (2017), tantangan utama usaha mikro dalam mengakses layanan keuangan meliputi keterbatasan akses pembiayaan formal yang sesuai dengan karakteristik bisnis, rendahnya literasi dan pemahaman tentang produk keuangan, manajemen kas yang tidak optimal akibat arus kas yang fluktuatif, sistem pembayaran yang masih bergantung pada transaksi tunai, minimnya pencatatan keuangan yang memadai sehingga menyulitkan evaluasi kinerja bisnis, terbatasnya infrastruktur keuangan di daerah terpencil, serta tingginya persepsi risiko kredit usaha mikro dari pihak lembaga keuangan.

Transformasi digital di sektor mikro telah merombak model bisnis tradisional secara fundamental dan memberikan solusi untuk berbagai tantangan yang dihadapi. Faruque et al (2024) menemukan bahwa penerapan teknologi digital dalam usaha mikro mampu meningkatkan efisiensi operasional hingga 52% melalui otomatisasi proses pemesanan, manajemen persediaan, dan pengelolaan hubungan antara pelanggan. Sementara itu, penelitian Dorfleitner et al (2022) mengungkapkan bahwa usaha mikro yang mengadopsi pendekatan omnichannel mencatat peningkatan pendapatan sebesar 67% dan tingkat retensi pelanggan mencapai 84%. Menurut

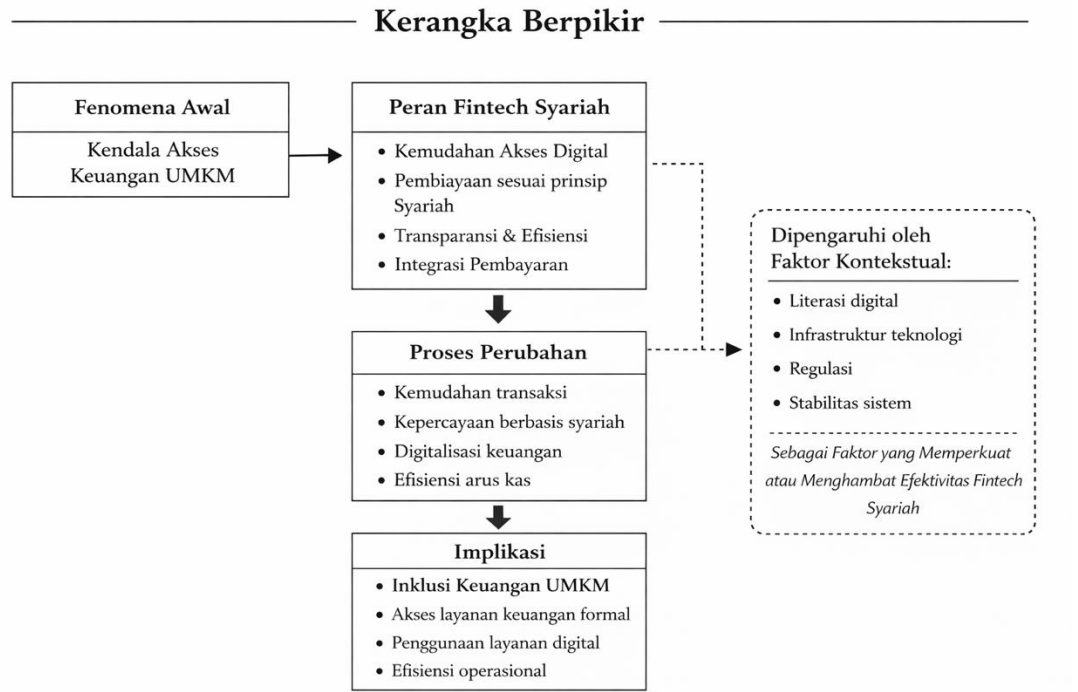
Trinugroho et al. (2022) menambahkan bahwa adopsi pembayaran digital membuat operasi usaha mikro Makanan dan minuman (FnB) menjadi lebih efisien karena transaksi menjadi lebih cepat dan pencatatan keuangan lebih mudah. Integrasi dengan platform online dan delivery service juga memperluas jangkauan pasar, memudahkan promosi lewat media sosial dan aplikasi food delivery, membangun database pelanggan yang terstruktur, serta menciptakan program loyalitas yang sistematis (Mangifera & Mawardi, 2022).

Integrasi fintech dengan operasional usaha mikro Makanan dan minuman (FnB) membuka akses ke produk keuangan yang lebih luas, seperti pinjaman berbasis data transaksi digital, asuransi mikro, dan layanan pengelolaan keuangan yang mendukung keberlanjutan serta pertumbuhan bisnis. Hal ini terbukti nyata selama pandemi COVID-19. Menurut Irjayayanti & Azis (2023) usaha mikro yang berhasil bertahan selama Pandemi adalah mereka yang mampu mengadopsi teknologi digital dan model bisnis baru seperti delivery service dan online ordering. Di sisi lain, Nasution (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan fintech dan platform digital memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mempertahankan operasional bisnis dibandingkan mereka yang bergantung pada model pembiayaan konvensional

Fleksibilitas operasional, pendekatan dengan konsumen lokal, kemampuan beradaptasi secara cepat terhadap dinamika pasar, dan dukungan ekosistem digital menjadi pilar utama yang memperkuat resiliensi usaha mikro Makanan dan minuman (FnB). Setiap elemen saling melengkapi seperti kelincahan dalam menata ulang proses bisnis memudahkan respons terhadap perubahan permintaan, sementara jaringan lokal yang solid menjaga aliran pelanggan setia bahkan di tengah gejolak ekonomi. Komara et al (2020) menegaskan peran penting kedua faktor tersebut dengan temuan bahwa usaha mikro (FnB) yang memiliki jaringan lokal kuat dan melakukan diversifikasi produk memiliki peluang bertahan 73% lebih tinggi selama periode krisis

ekonomi. Selain itu, akses ke platform e-commerce dan sistem pembayaran digital terbukti menjadi penopang utama, memungkinkan kelangsungan operasional serta perputaran uang yang lebih cepat di masa sulit.

C. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian (Nadirah et al., 2022) Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang Peran fintech syariah dalam meningkatkan keuangan inklusif pada usaha mikro di Kabupaten Sleman.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kecamatan Ngaglik, kecamatan Depok, dan kecamatan Kalasan. Alasan pemilihan tiga kecamatan tersebut adalah karena memiliki jumlah pelaku usaha mikro yang paling mendominasi, khususnya di sektor akomodasi dan makan minum. Penelitian ini menggunakan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari objek penelitian. Sedangkan data primer sendiri merupakan segala sumber informasi yang berhubungan dengan penelitian baik melalui dokumen, buku, dan sebagainya.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian mengenai peran fintech syariah dalam inklusi keuangan usaha mikro di Kabupaten Sleman pada sektor Makanan dan minuman (FnB) akan dilaksanakan dalam rentang waktu 6 bulan, terhitung dari bulan Februari 2025 hingga Juli 2025. Penetapan waktu penelitian ini mempertimbangkan kompleksitas topik penelitian yang memerlukan pengumpulan data primer dan sekunder yang mendalam untuk menganalisis fenomena fintech syariah yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

D. Objek Penelitian

Penelitian ini mempelajari bagaimana teknologi keuangan syariah dapat membantu usaha mikro di bidang makanan dan minuman agar lebih mudah mengakses layanan keuangan di wilayah Kabupaten Sleman. Fintech Syariah merupakan layanan keuangan yang menggunakan teknologi modern namun tetap mengikuti prinsip syariah dimana layanan ini mencakup pinjaman modal, pembayaran digital, dan berbagai layanan keuangan lainnya yang halal dan jelas dalam prosesnya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah teknologi keuangan syariah dapat menjadi jawaban bagi kesulitan yang dialami usaha mikro dalam mengakses layanan keuangan dengan fokus utama adalah pada para pelaku usaha mikro makanan dan minuman, mengingat sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian.

Dengan kata lain, penelitian ini mengkaji apakah fintech syariah dapat menjadi jembatan yang menghubungkan usaha mikro makanan dan minuman dengan layanan keuangan yang mereka butuhkan untuk dapat berkembang.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah subjek atau objek baik individu, kelompok, atau organisasi yang menjadi fokus penelitian dalam suatu wilayah tertentu dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah pelaku usaha mikro yang beroperasi menggunakan layanan fintech di Kabupaten Sleman.

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan berdasarkan populasi, dengan cara menggunakan Non-Probability Sampling dengan metode Purposive Sampling dimana teknik dalam pengambilan sampel ini memiliki pertimbangan tertentu. Penelitian ini mengambil sampel dengan kriteria pelaku usaha mikro yang menggunakan fintech syariah dalam kegiatan transaksi usahanya.

Adapun yang menjadi kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha mikro yang memiliki akses fintech syariah.
2. Pelaku usaha mikro yang menggunakan layanan fintech syariah dalam kegiatan transaksi usahanya.

Berdasarkan kriteria tersebut maka penelitian ini menentukan jumlah responden minimum 10 pelaku usaha mikro bidang akomodasi dan makan minum dari tiga kecamatan, yaitu kecamatan Ngaglik, kecamatan Depok, dan kecamatan Kalasan. Namun jumlah informan pada penelitian ini bersifat fleksibel dan dapat berubah berdasarkan syarat kecukupan dan kesesuaian.

F. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dengan mengumpulkan data langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada pemilik usaha mikro di bidang makanan dan minuman di Kabupaten Sleman yang sudah menggunakan layanan fintech. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk menggali pengalaman mereka, bagaimana pandangan mereka, dan bagaimana penggunaan fintech ini mempengaruhi kemudahan mereka dalam mengakses layanan keuangan.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode pengamatan langsung terhadap kegiatan usaha mikro di sektor makanan dan minuman serta cara mereka menggunakan platform fintech dalam kegiatan sehari-hari. Pengamatan ini dilakukan untuk memahami secara detail bagaimana fintech digunakan dalam praktik nyata pada usaha mikro.

Pada penelitian ini peneliti juga menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebelumnya oleh peneliti lain untuk tujuan yang berbeda dari penelitian saat ini. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber yang telah terdokumentasi dengan baik. Sumber-sumber ini meliputi publikasi ilmiah, laporan pemerintah, statistik resmi, arsip organisasi, database online, dan dokumen-dokumen historis. Institusi pendidikan, lembaga penelitian, dan organisasi internasional juga menyediakan akses terhadap data sekunder yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian lebih lanjut.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulann data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Adapun teknik pengumplan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik penelitian yang fundamental dalam mengumpulkan informasi dengan cara mengamati secara sistematis dan terencana terhadap subjek atau fenomena yang sedang diteliti. Metode ini dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, di mana peneliti berperan sebagai pengamat yang mencatat, merekam, dan mendokumentasikan berbagai perilaku, kejadian, atau kondisi yang terjadi pada objek penelitian tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap

situasi yang diamati. Keunggulan utama dari metode observasi adalah kemampuannya untuk memperoleh data yang autentik dan natural karena peneliti dapat menyaksikan langsung bagaimana subjek penelitian berperilaku dalam kondisi sesungguhnya, sehingga data yang diperoleh cenderung lebih objektif dan dapat dipercaya untuk mendukung analisis penelitian yang komprehensif.

2. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang telah diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk mencari, mengurutkan, dan mengorganisir berbagai informasi yang telah diperoleh selama penelitian, seperti hasil wawancara yang sudah diketik, catatan pengamatan di lapangan, dan dokumen-dokumen penelitian lainnya.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian yang melibatkan pengelolaan informasi secara sistematis. Tujuannya adalah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat dipahami dan digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian.

Menurut Miles & Huberman (1984) ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif, yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyerdehanaan, abstraksi, dan pentransformasian "data mentah" yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang

mempertaham, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tertata yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti- bukti buat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian

1. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana teknologi finansial (fintech) mempengaruhi kemudahan akses layanan keuangan. Secara khusus, penelitian akan menganalisis dampak dari tiga aspek utama fintech, yaitu pendanaan dan investasi, penyediaan platform pasar digital, serta sistem pembayaran tanpa uang tunai bagi para pelaku usaha mikro. Pemilihan subjek penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa pelaku usaha mikro merupakan kelompok yang paling merasakan dampak dari kemajuan teknologi di sektor keuangan, serta menjadi target utama di berbagai inovasi produk fintech yang saat ini berkembang. Subjek penelitian ini terdiri dari 10 pelaku usaha mikro yang beroperasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan karakteristik yang mencerminkan diversity sektor usaha mikro lokal. Distribusi geografis responden mencakup tiga kecamatan utama: Depok (60%), Ngaglik (30%), dan Kalasan (10%), yang merepresentasikan area dengan tingkat aktivitas ekonomi mikro yang tinggi di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro adalah bisnis yang dijalankan oleh seseorang atau badan usaha perseorangan dengan kriteria sebagai berikut: total aset atau kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah (tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha), atau omzet penjualan dalam satu tahun maksimal 300 juta rupiah. Dengan kata lain, usaha mikro adalah bisnis kecil yang memiliki modal terbatas dan pendapatan yang relatif kecil dibandingkan dengan usaha yang lebih besar.

Kabupaten Sleman memiliki total UMKM yang sebagian besar usaha mikro. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman (2025) mencatat ada sekitar 110.315 UMKM, dengan Sebagian besar (sekitar 110.133 unit) adalah usaha mikro. Berdasarkan data rekapitulasi bapperida.jogjaprovo.go.id (2025), jumlah UMKM tiap kapanewon yang tertinggi adalah Depok dan Godean, masing-masing mencatat angka di atas 7.000 unit. Pertumbuhan jumlah usaha mikro yang stabil selama periode 2021-2025. Hal tersebut terbukti mengalami peningkatan jumlah para pelaku usaha mikro naik dari 318.892 unit pada tahun 2021 menjadi 324.745 unit pada pertengahan 2022, data ini mengindikasikan adanya pemulihan dan pertumbuhan usaha mikro pasca pandemi Covid-19. Kemudian kenaikan selanjutnya pada usaha mikro naik dari 327.774 unit pada tahun 2024 menjadi 328.591 unit pada pertengahan 2025. Dampak pertumbuhan ini menunjukkan kondisi ekosistem pelaku usaha mikro yang berkembang baik di Kabupaten Sleman, sehingga membuka peluang besar bagi pemanfaatan teknologi finansial untuk memperluas akses layanan keuangan, yang menjadi fokus utama penelitian.

Penelitian ini secara khusus menargetkan para pengusaha mikro yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sleman sebagai fokus utama kajian. Peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap karakteristik dan latar belakang para pelaku usaha mikro tersebut, yang meliputi jenis usaha yang mereka jalankan, cara mereka mengadopsi dan menggunakan platform teknologi keuangan digital dalam operasional usahanya sehari-hari, serta dokumentasi pengalaman praktis yang telah mereka rasakan selama berinteraksi dengan berbagai jenis layanan finansial teknologi. Pendekatan penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana teknologi keuangan modern berperan dalam ekosistem usaha mikro lokal, termasuk tantangan dan manfaat yang dihadapi para pengusaha dalam mengintegrasikan solusi fintech ke dalam model bisnis tradisional mereka.

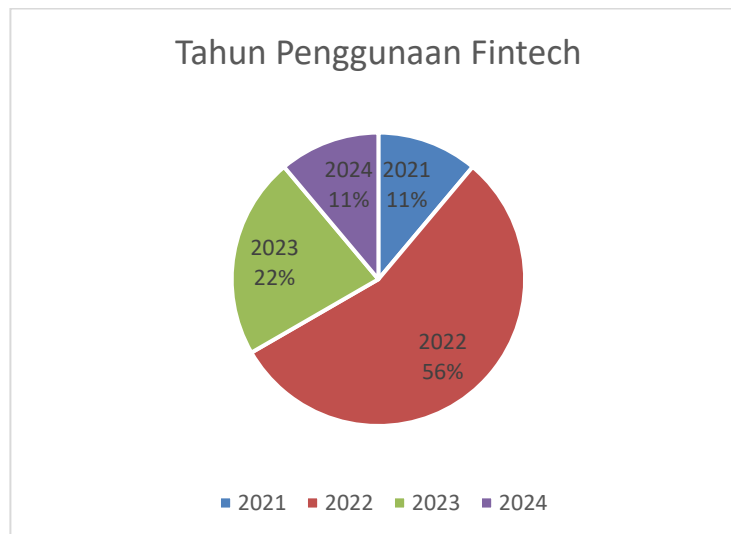
Responden yang dilibatkan merupakan pelaku usaha mikro yang telah menggunakan layanan fintech syariah selama minimal enam bulan, untuk memastikan mereka memiliki pengalaman yang cukup dalam menilai kontribusi fintech terhadap inklusi keuangan. Karakteristik responden mencerminkan keragaman jenis usaha serta faktor lama usaha, sehingga dapat memberikan perspektif yang komprehensif. Karakteristik lengkap responden disajikan dalam Tabel Responden pada bagian berikutnya.

Tabel 4. 1 Responden Pelaku Usaha

No	Nama	Nama Usaha	Jenis Usaha	Lokasi	Penggunaan Fintech
1.	Yusuf Farhan	FanylaRisoles	Makanan	Depok	M - Banking
2.	Hanif Putra Hanafi	Candu Dimsum	Makanan	Depok	QRIS
3.	Putri	Es Teh Nusantara	Minuman	Depok	QRIS
4.	Adam	Risol Mayo	Makanan	Depok	QRIS
5.	Ananda Fajar	Mister Chicken	Makanan	Ngaglik	QRIS
6.	Maulana ma'abi	Maratabak telur dan terang bulan	Makanan	Depok	QRIS
7.	Aulia	Bakso Tusuk BRI	Makanan	Ngaglik	QRIS
8.	Shela	Hunaa Kimbab	Makanan	Ngaglik	QRIS
9.	Leni	Ramanajaya	Sembako	Kalasan	QRIS
10.	Arjuna	Burjo SR	Makanan	Ngaglik	QRIS

Subjek penelitian ini terdiri dari 10 (sepuluh) pelaku usaha mikro yang berlokasi di wilayah Sleman, khususnya di daerah Depok, Ngaglik, dan Kalasan. Usaha-usaha tersebut mayoritas bergerak di sektor makanan dan minuman (FnB), dengan variasi usaha mulai dari risoles, dumsum, minuman

es teh, hingga usaha sembako. Dari sepuluh subjek yang diteliti, sembilan di antaranya sudah menerapkan sistem pembayaran digital melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), sementara satu usaha menggunakan layanan mobile banking sebagai metode transaksi. Adopsi QRIS pada usaha-usaha ini menunjukkan tingkat kesiapan dan keterbukaan pelaku usaha mikro dalam mengintegrasikan teknologi pembayaran digital ke dalam operasional mereka. Penggunaan QRIS mempermudah proses transaksi, meningkatkan efisiensi penjualan, serta memperluas jangkauan pasar dengan memberikan pilihan pembayaran yang praktis dan aman bagi konsumen. keberadaan berbagai jenis usaha ini mencerminkan keragaman usaha mikro di Sleman yang sedang bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi keuangan digital sebagai dari upaya mendukung inklusi keuangan dan memperkuat fondasi ekonomi digital di tingkat lokal. Dengan demikian, subjek penelitian ini sangat relevan untuk menganalisis implementasi dan dampak penggunaan QRIS dalam mempercepat digitalisasi transaksi di sektor usaha mikro.



Grafik 4.1 Tahun Penggunaan Fintech

Berdasarkan Grafik 4.1, mayoritas responden mulai menggunakan layanan fintech pada tahun 2022 (56%). Hal ini menunjukkan bahwa periode pasca-

pandemi menjadi momentum percepatan adopsi pembayaran digital di kalangan usaha mikro. Sementara itu, 22% responden mulai menggunakan fintech pada tahun 2023, dan masing-masing 11% pada tahun 2021 dan 2024. Distribusi ini mengindikasikan bahwa adopsi fintech relatif baru dan masih berada dalam fase pertumbuhan.

2. Peran Fintech dalam Inklusi Keuangan

Objek penelitian adalah target utama yang ingin dipelajari dan diteliti dalam sebuah studi. Target ini dapat berupa peristiwa, kondisi, atau permasalahan tertentu yang akan dieksplorasi secara menyeluruh untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Pendekatan analisis ini memungkinkan peneliti untuk memahami objek penelitian dari berbagai perspektif, mengidentifikasi pola-pola yang muncul, dan menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya. (Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, 2023). Pada penelitian ini peneliti berfokus pada bagaimana layanan fintech berperan dalam meningkatkan aksesibilitas, ketersediaan, dan penggunaan layanan keuangan bagi para pelaku usaha mikro.

Financial Technology atau sering disebut fintech merupakan penggunaan teknologi digital untuk memberikan layanan keuangan yang lebih baik kepada masyarakat. Pada dasarnya, fintech menggabungkan cara kerja bank dan lembaga keuangan tradisional dengan teknologi modern seperti aplikasi mobile dan internet. Inovasi ini telah menghadirkan solusi keuangan yang lebih efisien, mudah diakses, dan terjangkau bagi berbagai kalangan masyarakat, mulai dari layanan pembayaran digital, transfer uang, pinjaman online, hingga investasi berbasis aplikasi. Kehadiran fintech telah mengubah lanskap industri keuangan secara signifikan dengan menawarkan proses yang lebih cepat, biaya operasional yang lebih rendah.

Ekosistem fintech di Indonesia mencatat pertumbuhan pesat sejak tahun 2016, didorong oleh regulasi progresif dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan-kebijakan ini berhasil menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi teknologi keuangan, terutama dalam memperkuat peran usaha mikro sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Integrasi teknologi e dalam layanan finansial menghadirkan solusi yang bukan hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendorong inklusi keuangan serta menurunkan hambatan akses bagi masyarakat yang selama ini belum terlayani atau kurang terjangkau oleh sistem perbankan konvensional, terutama di daerah terpencil. Ke depan, perkembangan fintech di Indonesia diperkirakan akan semakin dipacu oleh adopsi kecerdasan buatan, open banking, dan standarisasi seperti QRIS, membuka peluang baru bagi inklusi keuangan yang lebih merata dan inovasi model bisnis di berbagai sektor.

Ekosistem fintech di Indonesia terdiri dari berbagai jenis layanan yang saling terkoneksi, menciptakan value chain yang komprehensif untuk pelaku usaha mikro. Layanan pendanaan dan investasi memberikan akses modal yang lebih mudah melalui platform peer-to-peer lending dan crowdfunding. Platform pasar digital memungkinkan pelaku usaha mikro untuk memperluas jangkauan pasar mereka melalui marketplace dan e-commerce platform. Sistem pembayaran digital, khususnya QRIS, menjadi fondasi infrastruktur yang memungkinkan transaksi tanpa uang tunai. Selain itu, E-aggregator berfungsi sebagai one-stop solution yang mengintegrasikan berbagai produk keuangan dari penyedia dalam satu tempat, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro untuk membandingkan dan memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. E-trading platform yang memberikan akses ke instrument investasi yang sebelumnya hanya tersedia untuk segmen high-net-worth individuals. Sementara E-insurance menyediakan proteksi finansial yang terjangkau dan mudah diakses, melengkapi ekosistem keuangan digital yang komprehensif (Suryono et al., 2020).

Kehadiran teknologi finansial (fintech) sebagai sistem keuangan digital di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam membantu pemerintah mempermudah transaksi bisnis untuk semua jenis pelaku usaha. Hal ini terwujud melalui penerapan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yaitu sistem pembayaran digital yang memungkinkan berbagai platform pembayaran elektronik bekerja secara terpadu dengan lebih efisien. Sistem ini menciptakan lingkungan keuangan yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh semua tingkatan masyarakat. QRIS merupakan terobosan teknologi pembayaran yang menciptakan standardisasi nasional untuk transaksi digital.

Ketika QRIS dipadukan dengan berbagai inovasi teknologi keuangan lainnya, terbentuklah sebuah ekosistem keuangan yang menyeluruh dan saling terhubung. Sistem terintegrasi ini memberikan manfaat yang signifikan bagi usaha kecil dan menengah, karena mereka dapat mengakses berbagai layanan keuangan yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka tanpa harus berurusan dengan proses administrasi yang rumit atau persyaratan yang memberatkan. Dengan begitu QRIS diharapkan mampu menciptakan peluang yang signifikan untuk membangun ekosistem keuangan digital yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Sistem pembayaran digital ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi sederhana, melainkan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai layanan keuangan yang lebih luas.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Akses Keuangan

Akses keuangan pelaku usaha mikro dalam penelitian ini berkaitan erat dengan karakteristik usaha yang dijalankan, seperti jenis usaha, lama usaha, dan skala operasional. Sebagian besar informan bergerak di sektor perdagangan serta makanan dan minuman dengan lama usaha lebih dari dua tahun dan jumlah tenaga kerja yang masih terbatas. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan masih berada pada kategori mikro dengan kapasitas permodalan yang relatif kecil. Keterbatasan tersebut berimplikasi pada tingginya kebutuhan terhadap sumber pembiayaan eksternal guna menjaga keberlangsungan usaha, memenuhi kebutuhan modal kerja, serta mendukung pengembangan usaha secara bertahap. Dengan demikian, karakteristik usaha tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi turut menentukan kemampuan dan peluang pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan formal maupun alternatif.

Berdasarkan hasil wawancara, akses terhadap lembaga keuangan formal belum sepenuhnya dapat dijangkau secara optimal oleh seluruh informan. Beberapa pelaku usaha menyampaikan bahwa mereka pernah mengajukan pembiayaan ke bank, namun menghadapi kendala berupa persyaratan administratif yang dinilai kompleks, kebutuhan agunan, serta prosedur yang kurang fleksibel bagi usaha berskala mikro. Selain itu, terdapat kekhawatiran terhadap sistem bunga pada lembaga keuangan konvensional yang memengaruhi keputusan mereka dalam memanfaatkan pembiayaan formal. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan akses tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lembaga keuangan, tetapi juga menyangkut keterjangkauan persyaratan dan kesesuaian sistem pembiayaan dengan kondisi usaha mikro.

Dalam situasi tersebut, fintech syariah dipandang sebagai alternatif yang lebih mudah diakses oleh sebagian pelaku usaha. Proses pendaftaran yang relatif sederhana, persyaratan yang lebih fleksibel, serta penerapan prinsip syariah yang dianggap selaras dengan nilai dan preferensi pelaku usaha menjadi faktor pendorong dalam pemanfaatan layanan tersebut. Keberadaan fintech syariah memberikan peluang akses pembiayaan yang lebih terbuka, khususnya dalam hal kemudahan prosedur dan fleksibilitas pengajuan, dibandingkan dengan lembaga keuangan formal konvensional. Temuan ini menunjukkan adanya perubahan pola akses keuangan, di mana

pelaku usaha mikro mulai memanfaatkan layanan keuangan digital berbasis syariah sebagai strategi untuk mengatasi keterbatasan akses yang sebelumnya mereka alami.

2. Penggunaan Layanan Keuangan (Financial Usage)

2.1. Adopsi QRIS Sebagai Platform Utama

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku usaha mikro di Kabupaten Sleman, ditemukan bahwa hampir seluruh responden telah mengadopsi layanan keuangan digital dalam operasional usahanya, dengan QRIS sebagai platform utama. Seluruh responden menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran, menunjukkan tingkat adopsi yang sangat tinggi pada sistem pembayaran digital berbasis standar nasional.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Raihana (2021) yang menunjukkan bahwa penggunaan fintech di kalangan UMKM mengalami peningkatan signifikan beberapa tahun terakhir, khususnya di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Tingginya tingkat adopsi QRIS dalam penelitian ini menunjukkan bahwa layanan pembayaran digital telah menjadi bagian dari praktik operasional usaha mikro.

QRIS dipilih karena kemudahan penggunaan dan kemampuannya terintegrasi dengan berbagai platform dompet digital seperti GoPay, OVO, DANA, dan ShopeePay. Dengan satu kode QR, pelaku usaha dapat menerima pembayaran dari berbagai aplikasi tanpa perlu mendaftar secara terpisah di setiap platform. Hal ini menyederhanakan proses transaksi dan meningkatkan efisiensi operasional usaha.

2.2. Karakteristik dan Pola Penggunaan Layanan Keuangan Digital

Penggunaan QRIS oleh pelaku usaha mikro tidak hanya menunjukkan tingkat adopsi yang tinggi, tetapi juga menggambarkan pola penggunaan yang aktif dalam transaksi sehari-hari. QRIS dimanfaatkan sebagai alternatif pembayaran non-tunai yang berjalan berdampingan dengan sistem pembayaran tunai.

Popularitas QRIS di kalangan pelaku usaha mikro dipengaruhi oleh kemudahan akses, tidak memerlukan keahlian teknis khusus, serta kompatibilitas dengan berbagai aplikasi pembayaran digital yang digunakan oleh konsumen. Selain itu, QRIS juga menyediakan fitur pendukung seperti pencatatan transaksi otomatis, laporan penjualan harian, serta notifikasi pembayaran secara real-time. Fitur-fitur tersebut membantu pelaku usaha dalam memantau arus kas dan mengelola keuangan secara lebih terstruktur tanpa harus menggunakan sistem akuntansi yang kompleks.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan layanan fintech dalam penelitian ini masih terbatas pada fungsi pembayaran digital. Belum ditemukan penggunaan layanan keuangan digital lainnya seperti pembiayaan, investasi, atau produk keuangan lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi financial usage telah tercapai pada aspek transaksi pembayaran, tetapi belum berkembang pada pemanfaatan layanan keuangan secara lebih luas.

2.3. Motivasi Penggunaan dan Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi

Berdasarkan hasil wawancara, motivasi utama penggunaan QRIS oleh pelaku usaha mikro didorong oleh kebutuhan praktis untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi.

Sebagaimana disampaikan oleh Yusuf Farhan (YF), penggunaan fintech bertujuan “untuk mempermudah dalam pembayaran dan mengikuti perkembangan teknologi” (wawancara, 2024). Pendapat serupa diungkapkan oleh Hanif Putra (HP) yang menyatakan bahwa fintech “mempermudah dalam transaksi dan lebih simpel” (wawancara, 2024). Putri (PT) juga menyampaikan bahwa penggunaan QRIS dilakukan “karena lebih mempermudah dalam transaksi” (wawancara, 2024).

Selain faktor kemudahan, penyesuaian terhadap perkembangan teknologi menjadi pertimbangan penting. Adam (AD) menyatakan bahwa penggunaan QRIS dilakukan “karena menyesuaikan perkembangan teknologi banyak orang pakai e-wallet” (wawancara, 2024). Maulana Ma’abi (MM) menambahkan bahwa fintech “sangat membantu di era modern saat ini” (wawancara, 2024).

Faktor lain yang mempengaruhi adalah perubahan perilaku konsumen. Aulia (AU) menyampaikan bahwa penggunaan QRIS dilakukan “karena lebih banyak yang memakai QRIS dan jarang yang memakai cash” (wawancara, 2024). Shela (SH) juga menyatakan bahwa penggunaan fintech bertujuan “agar memudahkan customer dalam pembayaran” (wawancara, 2024).

Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan layanan keuangan digital oleh pelaku usaha mikro dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kebutuhan efisiensi internal usaha dan tuntutan eksternal berupa perubahan perilaku konsumen yang semakin digital. Dengan demikian, adopsi fintech dalam penelitian ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan bentuk adaptasi strategis terhadap dinamika ekonomi digital.

3. Kualitas Layanan (Service Quality)

3.1. Tingkat Kepuasan Pengguna

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelaku usaha mikro terhadap layanan fintech tergolong cukup tinggi, meskipun terdapat beberapa kendala dalam penggunaannya. Responden yang tidak mengalami gangguan teknis seperti Yusuf Farhan (YF), Putri (PR), Maulana Ma’abi (MM), Shela (SH), dan Leni (LN) menyatakan bahwa layanan fintech sangat membantu dalam mendukung operasional usaha mereka.

Sementara itu, responden seperti Hanif Putra (HP), Adam (AD), Ananda Fajar (AF), dan Aulia (AU) mengakui pernah mengalami kendala

teknis. Meskipun demikian, mereka tetap menggunakan layanan fintech karena manfaat yang dirasakan dinilai lebih besar dibandingkan hambatan yang muncul. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas layanan masih dapat diterima oleh pengguna.

Tingkat kepuasan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kecepatan transaksi, kemudahan penggunaan, serta berkurangnya ketergantungan pada uang tunai. Surya Aznur (2023) menegaskan bahwa kecepatan transaksi merupakan faktor penting dalam membentuk kepuasan pengguna fintech, khususnya bagi usaha mikro yang membutuhkan proses transaksi secara cepat dan efisien.

3.2. Keandalan Sistem dan Kecepatan Pencairan Dana

Meskipun tingkat kepuasan relatif tinggi, beberapa pelaku usaha mikro melaporkan adanya kendala teknis yang berkaitan dengan stabilitas sistem dan kecepatan pencairan dana. Empat dari sembilan responden menyatakan pernah mengalami gangguan teknis dalam penggunaan aplikasi.

Hanif Putra (HP) menyampaikan bahwa “kadang terjadi masalah dalam aplikasi yang menggunakan QRIS seperti dalam pencairan dan lain-lain” (wawancara, 2024). Adam (AD) juga menjelaskan bahwa “bukti transaksi sudah keluar tapi pembayaran belum masuk” (wawancara, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara notifikasi transaksi dan dana yang diterima, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Ananda Fajar (AF) menambahkan bahwa fintech “kadang trouble dan menyusahkan kembalian uang cash” (wawancara, 2024). Sementara Aulia (AU) menyatakan bahwa “kadang banyak error di QRIS-nya malah jadi rugi” (wawancara, 2024). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa gangguan teknis masih menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas sistem.

Selain itu, aspek kecepatan pencairan dana juga menjadi perhatian. Keterlambatan pencairan dinilai dapat mengganggu arus kas harian,

terutama bagi usaha mikro yang sangat bergantung pada perputaran dana hasil penjualan. Hal ini sejalan dengan penelitian KK & Maharani (2024) serta Prawana (2024) yang menyatakan bahwa kecepatan pencairan dana merupakan faktor penting dalam menentukan kepuasan dan kepercayaan pengguna terhadap layanan fintech.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa aspek keandalan sistem (reliability) dan kecepatan layanan (responsiveness) masih memerlukan perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas layanan fintech bagi pelaku usaha mikro.

3.3. Keamanan dan Risiko Penipuan

Selain kendala teknis, kekhawatiran terhadap keamanan transaksi juga menjadi perhatian responden. Yusuf Farhan (YF) menyatakan bahwa “negatifnya karena belum paham fintech banyak terjadi penipuan” (wawancara, 2024). Leni (LN) juga menambahkan adanya “penipu yang memberikan bukti palsu payment” (wawancara, 2024).

Kekhawatiran terhadap penipuan dan bukti pembayaran palsu menunjukkan bahwa aspek keamanan dan kepercayaan (assurance) masih menjadi pertimbangan penting dalam menilai kualitas layanan. Meskipun sistem pembayaran digital telah mempermudah transaksi, tingkat kepercayaan terhadap keamanan transaksi belum sepenuhnya kuat.

Dengan demikian, kualitas layanan fintech dalam penelitian ini tidak hanya ditentukan oleh kemudahan dan kecepatan transaksi, tetapi juga oleh sejauh mana sistem mampu memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap risiko penipuan.

3.4. Evaluasi Kualitas Layanan Secara Keseluruhan

Berdasarkan temuan di atas, kualitas layanan fintech dalam penelitian ini dapat dikategorikan cukup baik, terutama pada aspek kemudahan penggunaan dan kecepatan transaksi. Mayoritas pelaku usaha mikro merasa terbantu dalam operasional usaha sehari-hari.

Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan pada aspek keandalan sistem, kecepatan pencairan dana, dan keamanan transaksi. Gangguan teknis yang terjadi secara berkala serta kekhawatiran terhadap risiko penipuan menunjukkan bahwa kualitas layanan belum sepenuhnya optimal.

Dengan demikian, meskipun layanan fintech telah mendukung aktivitas usaha mikro, peningkatan pada aspek stabilitas sistem dan keamanan transaksi tetap diperlukan agar kepercayaan pengguna dapat terus meningkat.

4. Dampak pada Usaha (Business Impact)

a. Efisiensi Operasional dan Kemudahan Transaksi

Teknologi finansial memberikan dampak nyata terhadap efisiensi operasional usaha mikro, khususnya dalam proses transaksi keuangan. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh responden mengakui bahwa penggunaan QRIS dan sistem pembayaran digital mempermudah transaksi serta mengurangi ketergantungan pada uang tunai.

Hanif Putra (HP) menyatakan bahwa fintech “mempermudah dalam transaksi dan mengatur keuangan” (wawancara, 2024). Yusuf Farhan (YF) juga mengungkapkan bahwa dampak positifnya adalah “mempermudah dalam pembayaran antara penjual dan pembeli” (wawancara, 2024). Putri (PT) menambahkan bahwa penggunaan fintech membuat transaksi menjadi lebih praktis karena “tidak perlu susah mencari kembalian” (wawancara, 2024).

Kemudahan tersebut berdampak langsung pada peningkatan kecepatan pelayanan kepada pelanggan. Proses pembayaran menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga alur kerja usaha menjadi lebih lancar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmah & Fasa (2024) yang menyatakan bahwa penggunaan fintech syariah dapat menghemat waktu transaksi hingga 60% dibandingkan layanan perbankan konvensional.

Dengan demikian, dampak utama fintech terhadap usaha mikro dalam penelitian ini terlihat pada peningkatan efisiensi operasional, khususnya pada proses transaksi harian.

b. Pengelolaan Keuangan yang Lebih Terstruktur

Selain meningkatkan efisiensi transaksi, penggunaan fintech juga memberikan dampak pada pengelolaan keuangan usaha. Sistem pembayaran digital menyediakan fitur riwayat transaksi dan pemantauan secara real-time yang membantu pelaku usaha dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran.

Putri & Friantin (2021) menyatakan bahwa fitur riwayat transaksi digital memudahkan pemilik usaha dalam melacak arus kas secara otomatis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa para pelaku usaha merasakan kemudahan dalam memantau transaksi dibandingkan metode pencatatan manual sebelumnya.

Digitalisasi ini membantu pelaku usaha mengatur dokumentasi keuangan secara lebih rapi dan sistematis. Meskipun beberapa responden pernah mengalami kendala teknis, secara umum mereka merasakan peningkatan dalam efektivitas pengelolaan keuangan. Perubahan ini memberikan dasar yang lebih kuat bagi pelaku usaha untuk memahami kondisi keuangan usahanya secara lebih terstruktur.

c. Peningkatan Daya Saing Usaha

Adopsi QRIS juga berdampak pada daya saing usaha mikro. Kemampuan menerima berbagai metode pembayaran digital memperluas jangkauan pelanggan, terutama konsumen yang lebih memilih transaksi non-tunai.

Selain itu, tarif transaksi QRIS yang relatif rendah memungkinkan pelaku usaha tetap menjaga profitabilitas tanpa membebani biaya operasional secara signifikan. Riandi (2020) menyatakan bahwa QRIS

menjadi instrumen strategis bagi usaha mikro untuk beradaptasi dan bersaing di era ekonomi digital.

Dengan tersedianya berbagai pilihan pembayaran, usaha mikro dinilai lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kredibilitas usaha di mata pelanggan.

d. Tantangan dan Dampak Negatif terhadap Usaha

Meskipun memberikan banyak manfaat, implementasi fintech juga menimbulkan beberapa tantangan yang berdampak pada operasional usaha. Salah satu tantangan utama adalah risiko penipuan, seperti penggunaan bukti pembayaran palsu oleh oknum tertentu. Kondisi ini dapat merugikan pelaku usaha secara langsung.

Selain itu, gangguan teknis dan keterlambatan pencairan dana juga memengaruhi arus kas usaha. Proses pencairan dana yang membutuhkan waktu tertentu dinilai dapat menghambat kelancaran perputaran modal, terutama bagi usaha mikro yang sangat bergantung pada transaksi harian.

Ketergantungan pada perangkat smartphone dan koneksi internet juga menimbulkan biaya tambahan dalam operasional usaha. Dengan demikian, meskipun fintech memberikan dampak positif yang signifikan, terdapat konsekuensi dan risiko yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan usaha mikro.

5. Literasi Keuangan Digital (Digital Financial Literacy)

5.1. Tingkat Pemanfaatan Fitur Fintech

Berdasarkan hasil wawancara, pelaku usaha mikro belum sepenuhnya memanfaatkan seluruh fitur yang tersedia dalam aplikasi fintech. Sebagian besar responden menggunakan fintech hanya untuk keperluan dasar, yaitu menerima pembayaran digital melalui QRIS.

Meskipun aplikasi fintech menyediakan berbagai fitur tambahan seperti pengelolaan anggaran, pencatatan transaksi yang lebih mendalam, serta perencanaan keuangan, fitur-fitur tersebut belum banyak

dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan digital masih berada pada tahap dasar, yaitu penggunaan untuk transaksi, belum pada tahap pengelolaan keuangan strategis.

Temuan ini mengindikasikan bahwa adopsi teknologi belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman yang komprehensif mengenai potensi fitur yang tersedia.

5.2. Akses Layanan Keuangan dan Integrasi Ekosistem Digital

Penggunaan fintech, khususnya QRIS, memberikan kemudahan akses terhadap layanan keuangan digital bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Sleman. Seluruh responden merasakan kemudahan dalam menerima pembayaran digital dari berbagai platform e-wallet hanya dengan satu kode QR.

Sistem ini memungkinkan pelaku usaha terhubung dengan ekosistem pembayaran digital yang lebih luas tanpa perlu mendaftar pada setiap aplikasi secara terpisah. Dengan demikian, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai penghubung antara usaha mikro dengan sistem keuangan digital yang lebih terintegrasi.

Walaupun tidak semua responden memanfaatkan layanan pembiayaan atau kredit digital, keberadaan sistem pembayaran yang terintegrasi ini telah meningkatkan akses mereka terhadap layanan keuangan modern. Hal ini sejalan dengan konsep inklusi keuangan yang menekankan pada kemudahan akses terhadap layanan keuangan formal.

5.3. Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan

Fintech syariah berpotensi memperluas inklusi keuangan melalui penyediaan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba dan menjunjung transparansi. Layanan seperti peer-to-peer lending, equity crowdfunding, serta pembayaran digital berbasis

syariah dapat menjadi alternatif pembiayaan dan transaksi bagi usaha mikro (Pratama et al., 2024).

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, penggunaan fintech syariah secara spesifik dalam transaksi sehari-hari masih relatif terbatas. Hambatan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, kekhawatiran terhadap keamanan data, serta keterbatasan pemahaman mengenai produk keuangan syariah menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya pemanfaatan layanan ini.

Azizah (2024) dan Nur'aeni (2024) menyebutkan bahwa peningkatan literasi keuangan digital syariah menjadi kunci dalam mempercepat adopsi fintech syariah di kalangan usaha mikro. Dengan demikian, meskipun potensi fintech syariah cukup besar, pemanfaatannya dalam penelitian ini masih berada pada tahap awal.

5.4. Dampak Jangka Panjang terhadap Inklusi Keuangan

Secara jangka panjang, penggunaan fintech berpotensi memberikan dampak transformatif terhadap usaha mikro melalui peningkatan akses dan integrasi dalam sistem keuangan digital. Akses yang lebih mudah terhadap layanan pembayaran digital dapat menjadi pintu masuk menuju pemanfaatan layanan keuangan lain di masa depan.

Meskipun saat ini pemanfaatan fitur masih terbatas pada transaksi dasar, integrasi dengan ekosistem digital membuka peluang bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan literasi keuangan digital secara bertahap. Dengan meningkatnya pemahaman dan kepercayaan terhadap sistem digital, usaha mikro memiliki potensi untuk memanfaatkan layanan keuangan yang lebih kompleks dalam mendukung pertumbuhan usaha.

Dengan demikian, inklusi keuangan melalui fintech dalam penelitian ini menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih memerlukan peningkatan pada aspek literasi dan pemanfaatan fitur secara lebih komprehensif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan usaha mikro di Kabupaten Sleman, dapat ditarik kesimpulan penting yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Fintech syariah memainkan peran transformatif dalam meningkatkan akses layanan keuangan bagi usaha mikro di Kabupaten Sleman melalui beberapa dimensi utama. Penelitian membuktikan 90% pelaku usaha mikro telah mengadopsi QRIS yang hanya memerlukan smartphone dan internet tanpa investasi hardware mahal, memungkinkan penerimaan pembayaran dari berbagai e-wallet melalui satu kode QR, sehingga menghilangkan hambatan administratif bagi usaha mikro yang memiliki keterbatasan sumber daya, pengetahuan teknologi, dan modal. QRIS menciptakan ekosistem keuangan digital terintegrasi yang menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai platform dalam sistem terstandarisasi nasional, sekaligus membuka akses terhadap layanan tambahan seperti program loyalitas, analisis transaksi, dan produk keuangan digital lainnya. Dampak nyata terlihat dari peningkatan efisiensi operasional hingga 60% melalui pencatatan transaksi otomatis, pengurangan pengelolaan uang tunai, notifikasi pembayaran real-time, dan laporan penjualan terstruktur, yang memberikan fondasi solid bagi pengambilan keputusan bisnis yang lebih informed, kemampuan analisis performa keuangan secara real-time dan komprehensif, serta peningkatan keamanan operasional melalui pengurangan ketergantungan pada uang tunai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Fintech Syariah dalam Inklusi Keuangan Usaha Mikro di Kabupaten Sleman, terdapat beberapa saran yang dapat

diimplementasikan oleh berbagai stakeholder untuk memaksimalkan potensi teknologi finansial dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro.

1. Bagi Penyedia Layanan Fintech Syariah

Penyedia layanan fintech syariah perlu secara berkala meningkatkan infrastruktur teknologi dengan monitoring real-time dan customer support, mengoptimalkan backend untuk percepatan dan transparansi settlement dana, serta menerapkan keamanan berlapis (MFA, enkripsi, blockchain), edukasi anti-fraud, dan asuransi perlindungan guna menjamin kelancaran transaksi, perencanaan cash flow, serta rasa aman bagi pelaku usaha mikro.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti perlu melakukan studi komparatif antara fintech syariah dan konvensional dalam inklusi keuangan usaha mikro, menganalisis dampak jangka panjang terhadap omzet dan profitabilitas melalui penelitian longitudinal, mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keputusan akses pembiayaan, serta melakukan penelitian kuantitatif berskala besar untuk memvalidasi dan menggeneralisasi temuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, K. A., & Purnomo, S. (2021). Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surakarta. *Sebatik*, 25(1), 234–240.
- Aldean, J., & Rafli, A. M. (2022). Pengertian, Ciri-Ciri, Peran, dan Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Mekari Jurnal*, 8.
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9).
- Amelia, R. N., Rifqi, M. A., Huda, M. A. I., & Latifah, E. (2024). Fintech syariah di masa depan: Peluang dan tantangan. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2(3), 273–283.
- Amnas, M. B., Selvam, M., & Parayitam, S. (2024). FinTech and financial inclusion: Exploring the mediating role of digital financial literacy and the moderating influence of perceived regulatory support. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(3), 108.
- Amrin, E., Rismawati, R., Goso, G., & Asriany, A. (2022). Studi Komparasi Layanan Fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm di Kota Palopo. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, 9(2), 114–125.
- Arifuddin, A., Nurnaluri, S., & Intani, F. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan dan Financial Technology Terhadap Kinerja Keuangan UMKM (Studi Kasus pada Cafe di Kota Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 298–310.
- Arner, D. W., Buckley, R. P., Zetzsche, D. A., & Veidt, R. (2020). Sustainability, FinTech and Financial Inclusion. *European Business Organization Law Review*, 21(1), 7–35. <https://doi.org/10.1007/s40804-020-00183-y>
- Asosiasi Fintech Indonesia. (2023). Indonesia Fintech Report 2023: Digital Transformation and Financial Inclusion. *AFTECH*.
- Aswirah, A., Arfah, A., & Alam, S. (2024). Perkembangan Dan Dampak Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Di Indonesia: Studi Literatur. *Jurnal*

- Bisnis Dan Kewirausahaan*, 13(2), 180–186.
- Azizah, S. N. (2024). Kontribusi Fintech Syariah dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM di Indonesia: Kajian Empiris Aspek Peran dan Hambatan. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(02), 67–78.
- Azmi, S. A., Iswandari, S. A., Sholikhah, A. P., & Waluyo, W. (2025). Integrasi Fiqih dan Keuangan Digital: Tantangan dan Peluang dalam Menghadapi Era Fintech Syariah. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 14(1), 91–100.
- Bakhri, S. (2024). Peran dan Tantangan Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Melalui Produk Mikro Syariah. *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, 7(02), 18–24.
- Bank Indonesia. (2021). PBI No. 23/6/PBI/2021. In *Bank Indonesia*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/perizinan/default.aspx>
- Bank Indonesia. (2025a). *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/QRIS/default.aspx>
- Bank Indonesia. (2025b). *UMKM Layak Dibiayai*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/umkm/database/umkm-layak-dibiayai.aspx>
- bapperida.jogjaprovo.go.id. (2025). *Data UMKM DIY per Sektor Usaha & Skala (2021–2025)*. Aplikasi Dataku – Bappeda DIY. https://bapperida.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/107-umkm
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank Publications.
- Dewi, I. C., Indrianto, A. T. L., Soediro, M., Winarno, P. S., Minantyo, H., Sondak, M. R., Warrauw, W. L., Grasielida, I., Gunawan, S., & Yuwono, V. K. (2022). *Trend Bisnis Food and Beverages Menuju 2030*. Penerbit Lakeisha.
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman. (2025). Portal Data UMKM Kabupaten Sleman. In *Data UMKM Slemanbapp*. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman.

<https://dataumkm.slemankab.go.id/newportal2#portfolio>

- Dorfleitner, G., Forcella, D., & Nguyen, Q. A. (2022). The Digital Transformation of Microfinance Institutions: An Empirical Analysis. *Journal of Applied Accounting Research*, 23(2), 454–479.
- Farahdiva, A. T., Mulyana, S. L., & Asri, T. P. (2025). Implementasi Cyber Security Pada Sistem Transaksi Keuangan Digital. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 2(4), 276–289.
- Faruque, M. O., Chowdhury, S., Rabbani, G., & Nure, A. (2024). Technology Adoption and Digital Transformation in Small Businesses: Trends, Challenges, and Opportunities. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(10.36948).
- Harliana, E. W., Nurcahyo, R., Pratama, N. R., & Sihono Gabriel, D. (2023). *Tantangan Penerapan Pembayaran Digital QRIS dalam Mengembangkan Usaha Mikro dan Kecil Sektor Industri Makanan dan Minuman di DKI Jakarta* [Fakultas Teknik, Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920526362&lokasi=lokal>
- Hidayat, D., Akbar, M. A., Kelana, M. R., & Ghazy, A. (2024). Manfaat FinTech Syariah Sebagai Pendorong Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(2), 1145–1154.
- Indonesia.go.id. (2024). *Transaksi QRIS Melonjak 226,54%, Revolusi Pembayaran Digital di Indonesia*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8434/transaksi-qr-is-melonjak-226-54-revolusi-pembayaran-digital-di-indonesia>
- Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya. (2023). *Mengenal Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. <https://pmb.itats.ac.id/mengenal-perbedaan-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/>
- Irjayayanti, M., & Azis, A. M. (2023). Adopsi Teknologi Digital Untuk Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Area Bandung Raya. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 6, 1–10.

- Karmeli, E., Fitriyani, I., & Febrianti, R. (2021). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(3), 219–226.
- KK, A. S. R., & Maharani, H. N. (2024). Inovasi dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1).
- Komara, B. D., Setiawan, H. C. B., & Kurniawan, A. (2020). Jalan Terjal UMKM dan Pedagang Kecil Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19 dan Ancaman Krisis Ekonomi Global. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(3), 342–359.
- Kompas. (2024). Mulai 1 Desember 2024, Transaksi QRIS di Usaha Mikro hingga Rp 500.000 Bebas Biaya. *Bisnis.Com*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20241016/9/1808129/mulai-1-desember-2024-transaksi-qriskmaksimal-rp500000-bebas-biaya-di-pedagang-kecil>
- Kusuma, M., Narulitasari, D., & Nurohman, Y. A. (2022). Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlanjutan Umkm Disolo Raya. *Among Makarti*, 14(2).
- Kusumaningrum, S. M., Wiyono, G., & Maulida, A. (2023). Pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, dan sikap keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 227–238.
- Lagna, A., & Ravishankar, M. N. (2022). Making the world a better place with fintech research. *Information Systems Journal*, 32(1), 61–102.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/isj.12333>
- Liliana, L., Hidayat, A., Atiyatna, D. P., Kahpi, M., & Saleh, S. (2021). Peran Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif UMKM. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 19(2), 91–102.
- Lolowang, T., Tasik, H. H. D., & Gunawan, E. M. (2024). Unlocking The QRIS Impact: An Analysis of Mobile Payment Among Msmes Using Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen,*

- Bisnis Dan Akuntansi*, 12(4), 793–803.
- Mangifera, L., & Mawardi, W. (2022). Digital Transformation and Its Impact on Financial Performance: in the Food and Beverage Small Business Sector. *International Conference of Business and Social Sciences*, 49–61.
- Marini, M., Linawati, L., & Putra, R. (2020). Peran Fintech terhadap Inklusi Keuangan pada UMKM Tangerang Selatan. *Keberlanjutan : Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi*, 5, 91. <https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v5i2.y2020.p91-104>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods*.
- Mohammad, M. M., Ibnu, A., Syaikh, R. M., Wahyuni, A. S., & Arinal, M. (2024). Implementation of QRIS: A Case Study of SMEs in Indonesia. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(3), 1102–1117.
- Nadirah, S. P., Pramana, A. D. R., & Zari, N. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (mengelola Penelitian Dengan Mendeley dan Nvivo)*. CV. Azka Pustaka.
- Nasution, L. Z. (2021). Peran Lembaga Pembiayaan Syariah dalam Mempercepat Pemulihan UMKM di Masa Pandemi. *Islamic Circle*, 2(1), 80–100.
- Nofriadi, N., Elfiswandi, E., Rafki, R., & Lusiana, L. (2024). Analisis Hambatan dan Peluang Akses Pembiayaan bagi UMKM Perempuan: Studi Kasus Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perencanaan Kebijakan*, 1(3), 1–10.
- Novita, D., Harini, D., Kharisma, A. S., & Mulyani, I. D. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Financial Technology terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Brebes (Studi Kasus Pelaku Paguyuban UMKM Remojong Brebes). *JECMER: Journal of Economic, Management and Entrepreneurship Research*, 1(3), 41–52.
- Nur'aeni, A. (2024). Inovasi Fintech Syariah dalam Pembiayaan Mikro: Solusi Digital untuk Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(4), 153–161.

<https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i4.1371>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024. *Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2023.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024b). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024: Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-2-2024-Penyelenggaraan-Inovasi-Teknologi-Sektor-Kuangan/POJK_3_Tahun_2024_Penyelenggaraan_Inovasi_Teknologi_Sektor_Kuangan.pdf
- Ovami, D. C., Lubis, A. S., & Nadila, A. (2022). Digitalisasi UMKM Melalui Fintech Syariah dalam Menunjang Keuangan Inklusif. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 5(1), 89–92.
- Ozili, P. K. (2021). Financial inclusion research around the world: A review. *Forum for Social Economics*, 50(4), 457–479.
- Park, C.-Y., & Mercado, R. V. (2021). Financial Inclusion: New Measurement and Cross-Country Impact Assessment 1. In *Financial Inclusion in Asia and beyond* (pp. 98–128). Routledge.
- Pemerintah Kabupaten Sleman. (2024). *Sebaran Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2019–2022*. <https://tanahair.indonesia.go.id/sdi/en/dataset/sebaran-jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-kabupaten-sleman-tahun-2019-20221>
- Perbanas. (2024). *QRIS Transaction Surge in 2024: Annual Growth and Impact on Digital Economy*. <https://perbanas.org/publikasi/artikel-perbanas/lonjakan-transaksi-qr-di-2024-pertumbuhan-tahunan-dan-dampaknya-pada-ekonomi-digital?lang=en>
- Pratama, M. G. A., Anwar, D. R., Mahmud, M., Satriani, S., & Sukardi, S. (2024).

- Peran fintech syariah dalam pengembangan UMKM syariah. *YUME: Journal of Management*, 7(3), 759–767.
- Prawana, I. (2024). Peran Literasi Keuangan dan Fintech Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(3), 16–34.
- Prawitasari, D., Badiani, F. D., Rachmawati, S. D., Ningrum, F. P., & Mufidah, N. L. (2024). QRIS in Indonesia: A Comprehensive Literature Review on Adoption, Challenges, and Opportunities. *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 5(1), 91–102.
- Putri, I. S., & Friantini, S. H. E. (2021). Dampak Fintech Syariah dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia. *Bhirawa*, 6(1), 47–54.
- Rahmah, A. T., & Fasa, M. I. (2024). Pengaruh Transformasi Digital dan Pengembangan Financial Technology (Fintech) Terhadap Inovasi Layanan Perbankan Syariah. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(10).
- Raihana, A. J. (2021). *Intensi Penggunaan Financial Technology (FinTech) Sebagai Sistem Pembayaran Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*.
- Republik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. (2020). *Pemerintah Dorong Fintech untuk Tingkatkan Inklusi Keuangan dan Transformasi Digital*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/634/pemerintah-dorong-fintech-untuk-tingkatkan-inklusi-keuangan-dan-transformasi-digital>
- Riandi, A. (2020). *Penerimaan dan Preferensi Merchant Penyedia Pembayaran QR Code Menggunakan Qris Code Bank Syariah dengan Technology Acceptance Model (TAM)*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Rustan, D. M. (2025). Peran Financial Technology (FinTech) dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 928–936.
- Sahay, M. R., von Allmen, M. U. E., Lahreche, M. A., Khera, P., Ogawa, M. S., Bazarbash, M., & Beaton, M. K. (2020). *The Promise of Fintech: Financial*

- Inclusion in the Post COVID-19 Era*. International Monetary Fund.
- Sari, K. H., Muhammad, R., Sholihin, A., & Adella, S. (2023). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku UMKM Dalam Menggunakan Islamic Fintech. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2216–2228.
- Septiani, R. N., & Wuryani, E. (2020). *Pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Sidoarjo*. Udayana University.
- Setyaningrat, D., Mushlihin, I. A., & Zunaidi, A. (2023). Strategi digitalisasi untuk mendorong inklusi keuangan nasabah bank syariah: Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 2(1), 53–76.
- Shapiro, D. (2020). *Limited impact of business development programs on profitability in the presence of ambiguity aversion*. ADB Economics Working Paper Series.
- Sihaloho, J. E., Ramadani, A., & Rahmayanti, S. (2020). Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(2), 287–297.
- Stefanelli, V., Ferilli, G. B., & Boscia, V. (2022). Exploring the lending business crowdfunding to support SMEs' financing decisions. *Journal of Innovation & Knowledge*, 7(4), 100278.
- Surya Aznur, E. (2023). *Pengaruh Financial Technology (Fintech) terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Lingkungan Griya Pagutan Indah)*. UIN Mataram.
- Suryani, T., Lindiawati, & Iramani, R. (2017). the Challenge of Financial Inclusion for Small and Micro Entreprises in Indonesia. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 1(1), 1076–1087. <https://doi.org/10.20319/pijss.2015.s11.10761087>
- Suryanto, H. A. M., & Kurniati, P. S. (2022). Use of Digital Payment in Micro, Small and Medium Business. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 7, 55–65.
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2020). Challenges and trends of financial

- technology (Fintech): a systematic literature review. *Information*, 11(12), 590.
- Tambunan, T. T. H. (2022). Recent development of micro, small and medium enterprises in Indonesia. *International Journal of Social Sciences and Management Review*, 6(01), 193–214.
- Trinugroho, I., Pamungkas, P., Wiwoho, J., Damayanti, S. M., & Pramono, T. (2022). Adoption of digital technologies for micro and small business in Indonesia. *Finance Research Letters*, 45, 102156.
- Tsaurai, K. (2021). Determinants of trade openness in transitional economies: Does the complementarity between foreign direct investment and human capital development matter. *International Journal of Economics & Business Administration (IJEBA)*, 9(1), 318–330.
- Utomo, R. G., Yasirandi, R., & Suwastika, N. A. (2024). Adoption Dynamics of Digital Payments: An Urban Case Study on E-Money Using the Technology Acceptance Model. *Jurnal Infotel*, 16(3), 567–581.
- Wardhana, A., Pradana, M., Kartawinata, B. R., & Akbar, A. (2023). *Financial Technology 4.0 Indonesia Perspective 2023*.
- Wasilah, A. A. K., Ashari, D. R. W., & Naimah, N. N. (2025). The Role Of Digital Payment Systems in Enhancing Financial Inclusion: A Literature Review in the Context of Indonesian Banking. *Journal of Economics and Banking ESPAS*, 2(1), 45–57.
- Winarto, W. W. A. (2020). Peran fintech dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73.
- Zuchroh, I. (2025). Inovasi Fintech Syariah: Analisis Dampak Penerapan Platform Digital Dalam Pembiayaan Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umkm. *Zaheen: Jurnal Pendidikan, Agama Dan Budaya*, 1(2), 143–155.

LAMPIRAN

FORMULIR WAWANCARA

Bapak/Ibu/Saudara yang saya hormati.

Saya Ahmad Jihar Sabilla NIM 19423145 mahasiswa prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dalam hal ini saya sedang mengadakan penelitian Tugas Akhir. Formulir wawancara ini dibuat berhubungan dengan persepsi dan pengalaman Anda sebagai pelaku usaha mikro di Kabupaten Sleman. Hasil wawancara ini tidak untuk dipublikasikan, melainkan untuk kepentingan penelitian semata.

Atas bantuan, kesediaan waktu, dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Hari/Tgl :

Identitas Responden

Nama :

Usia :

Wilayah tinggal/lokasi :

Petunjuk pengisian: Berilah tanda (✓) pada kolom jawaban yang Anda pilih.

Isi (... ..) sesuai dengan pendapat Anda.

1. INFORMASI DASAR FINTECH SYARIAH

a. Nama fintech :

b. Jenis layanan fintech yang digunakan

☐ Pembiayaan

☐ Investasi

☐ Pembayaran

☐ Lainnya :

2. PROFIL UMKM

a. Apa nama Usaha Mikro yang Bapak/Ibu/Saudara jalankan?

Jawab :

b. Di mana lokasi Usaha Mikro yang Bapak/Ibu/Saudara jalankan?

Jawab :

- c. Berapa lama usaha didirikan?
Jawab :
- d. Jenis Usaha Mikro (misalnya, perdagangan, jasa)
☐ Makanan dan Minuman
☐ Perdagangan
☐ Jasa
☐ Lainnya :
- e. Siapakah pemilik atau pengelola Usaha Mikro?
Jawab :
3. PENGGUNAAN LAYANAN FINTECH SYARIAH
- a. Apakah Usaha Mikro menggunakan layanan fintech?
☐ Ya
☐ Tidak
- b. Jika Ya, sejak kapan mulai menggunakan layanan tersebut?
Jawab : :
-
- c. Jenis fintech apa yang digunakan? (Mobile Banking/E-Wallet)
Jawab :
4. PENGALAMAN PELAKU USAHA MIKRO
- a. Apa yang mendorong Bapak/Ibu/Saudara untuk menggunakan layanan fintech?
Jawab :
.....
- b. Seberapa memuaskan pengalaman Bapak/Ibu/Saudara dalam menggunakan layanan fintech?
Jawab :
.....
- c. Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah mengalami masalah atau tantangan dalam menggunakan layanan tersebut?
Jawab :
.....
- d. Menurut Saudara, apa dampak positif dan negatif dalam penggunaan layanan fintech dalam Usaha Mikro yang dijalankan?
Jawab :
.....
5. PENGARUH KEUANGAN INKLUSI

- a. Menurut Saudara, apakah penggunaan fintech dapat meningkatkan kegunaan dalam manajemen keuangan Usaha Mikro yang dijalankan?
 - ☐ Ya, meningkatkan
 - ☐ Tidak meningkatkan
- b. Apakah penggunaan fintech dapat memudahkan layanan akses keuangan yang sebelumnya sulit diakses?
 - ☐ Ya, memudahkan
 - ☐ Tidak memudahkan
- c. Menurut Saudara, dengan adanya penggunaan fintech dapat memudahkan transaksi dari usaha yang dijalankan?
 - ☐ Ya, memudahkan
 - ☐ Tidak memudahkan

PERAN FINTECH SYARIAH DALAM INKLUSI KEUANGAN USAHA MIKRO DI KAB. SLEMAN

9 jawaban

[Publikasikan analytics](#)

Nama Responden

9 jawaban

Ananda Fajar

Putri

Hanif Putra Hanafi

Yusuf Farhan

Shela

Aulia

Adam

Maulana ma'abi

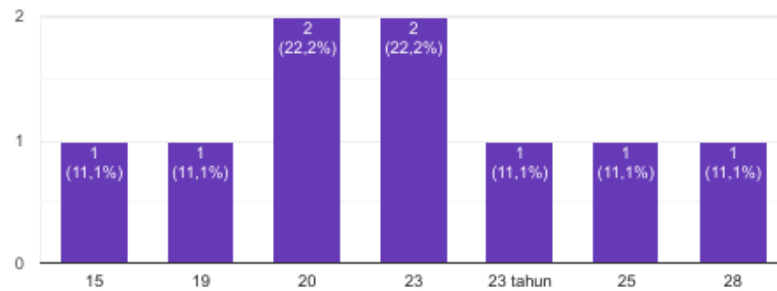
Amara agustina



Usia Responden

Salin

9 jawaban

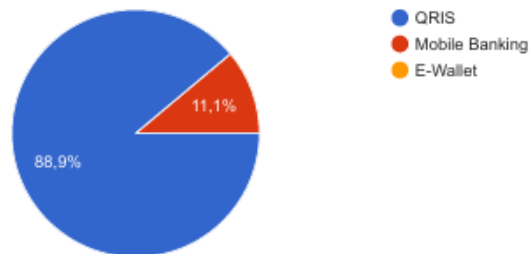


INFORMASI DASAR FINTECH SYARIAH

Nama *fintech* yang digunakan

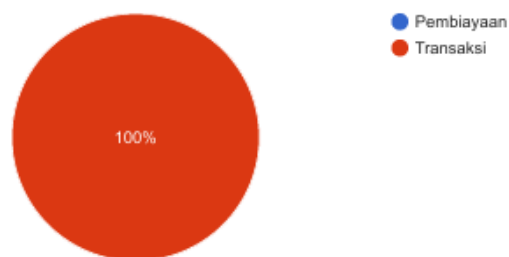
Salin

9 jawaban

Jenis layanan *fintech* yang digunakan

Salin

9 jawaban



PROFIL UMKM

Apa nama Usaha Mikro yang Bapak/Ibu/Saudara jalankan?

9 jawaban

Mister Chicken

Es Teh Nusantara

Candu Dimsum

FanylaRisoles

Hunaa Kimbab

Bakso Tusuk BRI

Risol Mayo

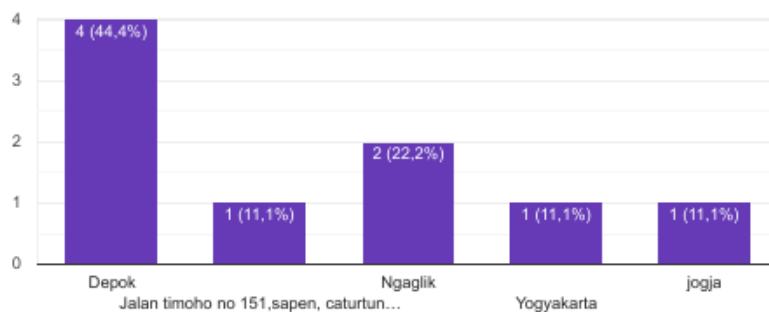
Maratabak telur dan terang bulan

Ramanajaya

Di mana lokasi Usaha Mikro yang Bapak/Ibu/Saudara jalankan?

 Salin

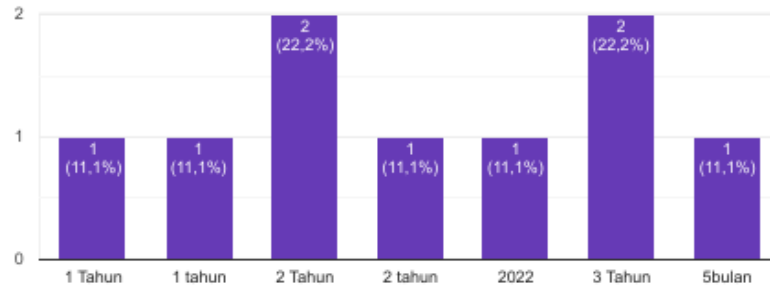
9 jawaban



Berapa lama usaha didirikan?

 Salin

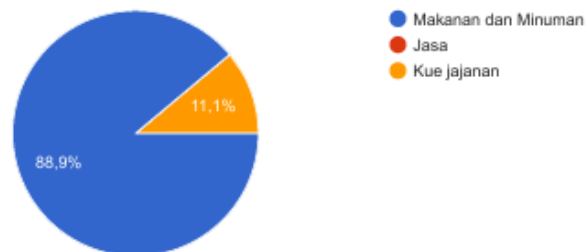
9 jawaban



Jenis Usaha Mikro apa yang Bapak/Ibu/Saudara jalankan? (misalnya, perdagangan, jasa)

 Salin

9 jawaban



Siapakah pemilik (owner) atau pengelola dari Usaha Mikro yang dijalankan?

9 jawaban

Teguh

Sekar Ayu

Fian dan Rindy

Orang Tua

Shela dan Fia

Arifudin

Fira

Saya sendiri

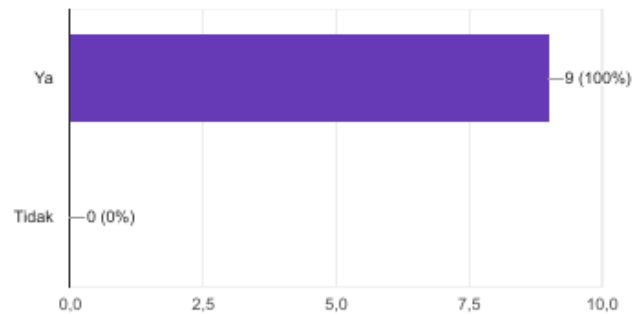
mustafa

PENGUNAAN LAYANAN FINTECH SYARIAH

Apakah Usaha Mikro menggunakan layanan fintech?

 Salin

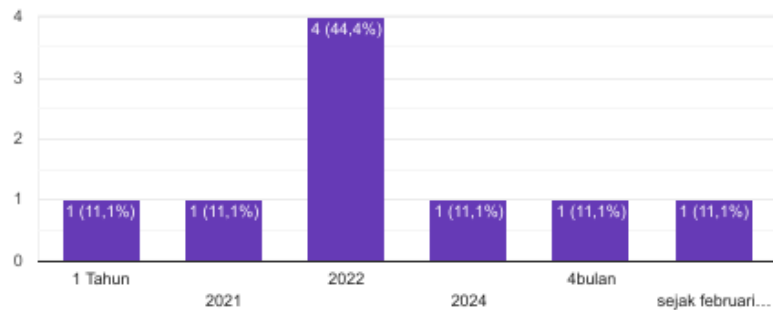
9 jawaban



Jika Ya, sejak kapan mulai menggunakan layanan tersebut?

Salin

9 jawaban



PENGALAMAN PELAKU USAHA MIKRO

Apa yang mendorong Bapak/Ibu/Saudara untuk menggunakan layanan fintech?

9 jawaban

Karna memudahkan transaksi

Karna lebih mempermudah dalam transaksi

Mempermudah dalam transaksi dan lebih simpel

Untuk mempermudah dalam pembayaran dan mengikuti perkembangan teknologi

Agar memudahkan customer dalam pembayaran

Karna lebih banyak yang memakai qris dan jarang yang memakai cash

Karena menyesuaikan perkembangan teknologi banyak orang pake e wallet jadi pake qris terus juga karna mempermudah dalam transaksi

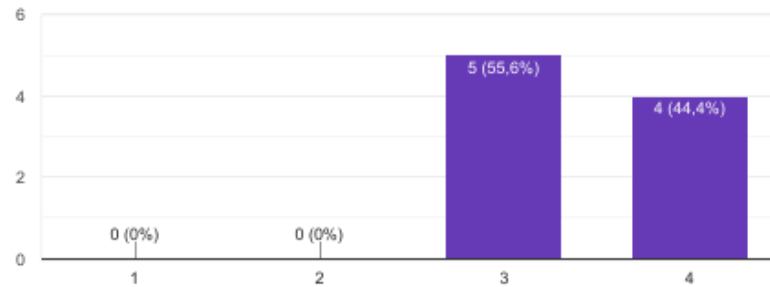
Sangat membantu di era modern saat ini

untuk memudahkan transaksi pembayaran customer

Seberapa memuaskan pengalaman Bapak/Ibu/Saudara dalam menggunakan layanan fintech?

Salin

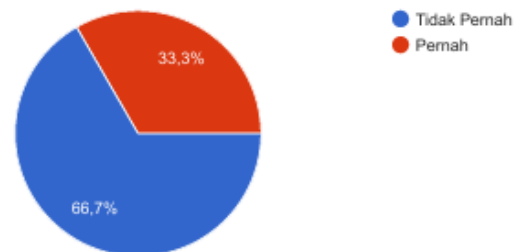
9 jawaban



Apakah Bapak/Ibu/Saudara pernah mengalami masalah atau tantangan dalam menggunakan layanan tersebut?

Salin

9 jawaban



Menurut Saudara, apa dampak positif dan negatif dalam penggunaan layanan fintech dalam Usaha Mikro yang dijalankan?

9 jawaban

Mempermudah transaksi, namun kadang trouble dan menyusahkan kembalian uang cash

Yang jelas mempermudah dalam transaksi karena ga perlu susah buat cari kembalian, kalo negatifnya mungkin belum pernah mengalami

Mempermudah dalam transaksi dan mengatur keuangan namun negatifnya kadang terjadi masalah dalam aplikasi yang menggunakan qris seperti dalam pencairan dan lain lain

Dampak positifnya mempermudah dalam pembayaran antara penjual dan pembeli, negatifnya karena belum paham fintech banyak terjadi penipuan

Positif : memudahkan customer dalam pembayaran non tunai

Negatif : pencairan dana 1x24 jam

Mempermudah di transaksi tapi kadang banyak error di QRIS nya malah jadi rugi

Untuk positifnya eblh mudah dalam pembayaran karena ga perlu repot buat cari kembalian tapi ya negatifnya dalam aplikasinya sering terjadi pending dalam melakukan transaksi kaya bukti transaksi sudah keluar tapi pembayaran belum masuk

Positifnya bisa lebih praktis dan modern

positif : memudahkan customer utk melakukan pembayaran

negatif : maraknya penipu yang memberikan bukti palsu payment

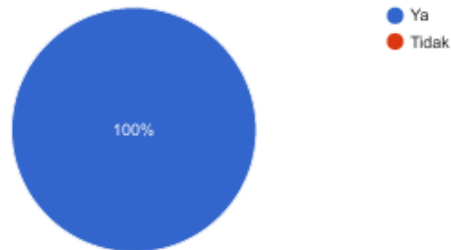
PENGARUH KEUANGAN INKLUSI



Menurut Saudara, apakah penggunaan fintech dapat meningkatkan kegunaan dalam manajemen keuangan Usaha Mikro yang dijalankan?

Salin

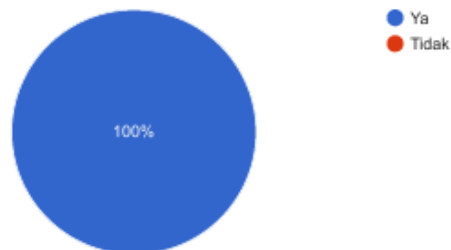
9 jawaban



Apakah penggunaan fintech dapat memudahkan layanan akses keuangan yang sebelumnya sulit diakses?

Salin

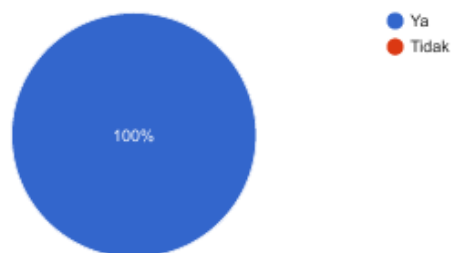
9 jawaban



Menurut Saudara, dengan adanya penggunaan fintech dapat memudahkan transaksi dari usaha yang dijalankan?

Salin

9 jawaban



12/02/26 13.06

PERAN FINTECH SYARIAH DALAM INKLUSI KEUANGAN USAHA MIKRO DI KAB. SLEMAN

TERIMA KASIH

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. - [Hubungi pemilik formulir](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Apakah formulir ini tampak mencurigakan? [Laporkan](#)

Google Formulir



<https://docs.google.com/forms/d/1MOJwJOT1LGVc8D0LpRHszi8ya4iEVhUZ2kzSIs09wA/viewanalytics#>

10/11